



# AKSI PRO SALAM

[AKSES KEUANGAN SYARIAH INDONESIA UNTUK PERTANIAN  
ORGANIK YANG SELARAS, ALAMI, DAN AMANAH]

POLA PEMBIAYAAN SYARIAH  
UNTUK PERTANIAN ORGANIK





# AKSI PRO SALAM

(Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk  
Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah)

## POLA PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PERTANIAN ORGANIK

Tim Kelompok Kerja  
Otoritas Jasa Keuangan



DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
2016

**AKSI PRO SALAM**

Oleh **Tim Kelompok Kerja Otoritas Jasa Keuangan**

Copyright © 2016, **Otoritas Jasa Keuangan**

**ISBN 978-602-60965-0-0**

Penanggung Jawab:

**Mulya Effendi Siregar**

Pengarah:

**Ahmad Soekro Tratmono  
Deden Firman Hendarsyah**

Editor:

**Aulia Fadly**

**Dwiyanto**

**Nada Fajriah**

**Nofalia Nurfitriani**

**Jaenal Effendi**

Desain Sampul, Layout, dan Ilustrasi:

**Eep S. Maqdir**

**Dhany Irfan**

**Nofalia Nurfitriani**

Diterbitkan oleh:

**Departemen Perbankan Syariah  
Otoritas Jasa Keuangan**

Cetakan Pertama: Desember 2016

Cetakan Kedua: Februari 2017

Cetakan Ketiga: Mei 2017







## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, kita semua masih diberi kesempatan untuk terus berkarya membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program-program prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah dan sejalan dengan pengembangan keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menjadikan perluasan akses keuangan di sektor pertanian secara umum dan kepada pertanian organik khususnya, sebagai salah satu agenda prioritas untuk mendorong pertumbuhan industri pertanian organik dan peningkatan kesejahteraan para petani melalui akses kepada keuangan syariah.

Pertanian organik sangat erat kaitannya dengan Industri Jasa Keuangan Syariah, karena keduanya sama-sama memiliki prinsip rahmatan lil alamin (membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta). Sehingga jika kedua hal yang baik ini sama-sama kita gabungkan akan dapat membawa dampak kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh alam. Sehingga tidaklah berlebihan jika disimpulkan bahwa "*Islamic Banking is Green banking*".

Otoritas Jasa Keuangan telah menginisiasi koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait antara lain Kementerian Pertanian, Industri Jasa Keuangan Syariah serta pihak-pihak yang memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian organik dengan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Pertanian Organik melalui Pembiayaan Syariah. Pembentukan Kelompok Kerja ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam mewujudkan upaya tersebut. Tujuan dari upaya bersama ini pada intinya adalah untuk peningkatan peran berbagai pihak dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi di sektor pertanian organik yang terus bertumbuh secara optimal.

Tahap awal dari upaya ini adalah menyediakan informasi kepada industri jasa keuangan syariah dan pelaku usaha di sektor pertanian organik dalam bentuk buku yang berisi seluruh aspek bidang pertanian organik khususnya sektor tanaman pangan padi organik yang meliputi ruang lingkup, peluang dan model usaha, model pembiayaan dari industri jasa keuangan yang sudah berjalan dan juga aspek pengaturan di sektor pertanian organik. Selain itu, buku ini juga mengulas hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian seperti potensi usaha dan pembiayaan serta langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan dalam pengembangan dan pembiayaan sektor pertanian organik. Buku ini tidak hanya bermanfaat untuk industri jasa keuangan syariah dan pelaku usaha, tetapi juga akan bermanfaat bagi calon investor baru di sektor pertanian organik dengan memberikan pemahaman tentang potensi usaha, risiko dan *value chain* dengan bisnis usaha penunjangnya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, maka masukan dan pandangan yang terkait secara terus menerus akan menjadikan buku ini lebih lengkap dan berkualitas. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh pihak yang berkepentingan terhadap sektor pertanian organik khususnya industri jasa keuangan syariah untuk memanfaatkan dengan baik buku ini dalam mendukung terwujudnya akselerasi kemandirian dan pertumbuhan sektor pertanian organik yang kita cita-citakan bersama.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada anggota Kelompok Kerja Pengembangan Pertanian Organik melalui Pembiayaan Syariah yang beranggotakan dari Kementerian Pertanian, PT. Bank Negara Indonesia Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Lembaga Zakat Al Azhar, Dompot Dhuafa, Swadaya Petani Indonesia, Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina), Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Aliansi Organik Indonesia (AOI), Lembaga Sertifikasi Organik BIOCERT atas kontribusi dan kerja sama yang baik.

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



**Dr. Muliaman D. Hadad**



## Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISTILAH	x
EXECUTIVE SUMMARY	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA	7
2.1 Pengertian Pertanian Organik	7
2.2 Potensi Pertanian Organik	8
2.3 Beras Organik	10
2.4 Budidaya Padi Organik	12
2.5 Infrastruktur Pertanian	13
2.5.1 Jaringan dan Saluran Irigasi	13
2.5.2 Ketersediaan Lahan	14
2.5.3 Sarana dan Prasarana Produksi	15
2.5.4 Pelayanan Logistik dan Pergudangan	15
2.5.5 Jaringan Jalan Produksi	15
2.5.6 Jaringan Komunikasi	16
2.6 Kebijakan dan Regulasi Pendukung	16
2.6.1 Kebijakan Pemerintah	16
2.6.2 Kebijakan Kementerian Pertanian	17
2.6.3 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup	18
2.6.4 Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	19
2.6.4.1 Roadmap Keuangan Berkelanjutan	19
2.6.4.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Jaringan Kantor	19
2.6.4.3 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20
2.6.4.4 Asuransi Mikro Pertanian	20
2.7 Peluang dan Tantangan	21
2.8 Keunggulan Pertanian Organik	24
2.9 Sertifikasi Pertanian Organik	25
2.9.1 Persyaratan Sertifikasi Organik	26
2.9.2 Sertifikasi untuk Petani Skala Kecil	26
2.9.3 Prosedur Sertifikasi Organik	27
2.9.4 Pembiayaan Sertifikasi Organik	27
2.10 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	28

BAB III RANTAI PASOK DAN PEMASARAN PERTANIAN ORGANIK	31
3.1 Pengertian Rantai Pasok	31
3.2 Rantai Pasok Ramah Lingkungan Padi Organik	32
3.3 Orientasi Pasar	33
3.3.1 Pertanian Subsisten	33
3.3.2 Pertanian Komersil	34
3.3.3 Agribisnis	35
3.4 Pemasaran Digital	35
BAB IV PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN ORGANIK	39
4.1 Profil Pembiayaan Sektor Pertanian	39
4.2 Kendala Pembiayaan Pertanian Organik	39
4.3 Akses Keuangan Masyarakat	41
4.4 Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Pembiayaan Konvensional	42
4.5 Pola Pembiayaan Sektor Pertanian Organik	43
4.5.1 Pembiayaan Non Komersial	43
4.5.1.1 Pendayagunaan Dana Sosial	43
4.5.1.2 Pembiayaan Al-Qardhul Hasan	44
4.5.2 Pembiayaan Komersial	45
4.5.2.1 Pembiayaan Salam	45
4.5.2.2 Pembiayaan Musyarakah atau Mudharabah	46
4.5.2.3 Pembiayaan Kerjasama (Linkage)	47
4.5.3 Pembiayaan Rantai Pasok (Supply Chain)	51
4.5.4 Pembiayaan Berdasarkan Bidang Usaha	51
BAB V PENUTUP	59
TIM PENYUSUN	63

### **Daftar Gambar**

Gambar 1.	Perkembangan luas area pertanian organik Indonesia	9
Gambar 2.	Penjualan ritel komoditas pertanian organik	9
Gambar 3.	Prosedur sertifikasi organik	27
Gambar 4.	Aktivitas petani di Boyolali	29
Gambar 5.	Struktur Supply Chain	31
Gambar 6.	Alur proses bisnis beras organik	32
Gambar 7.	Proses bisnis pelaku pada rantai pasok beras organik	33
Gambar 8.	Tempat penyimpanan padi di Desa Pelakat, Muara Enim, Sumatera Selatan	33
Gambar 9.	Sawah di Gapoktan Al-Ikhwan	34

Gambar 10.	Kemasan beras organik yang diproduksi oleh Kelompok Tani Sentosa	34
Gambar 11.	Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK & Tim Pokja studi banding ke poktan Paguyuban Tani Merdeka, Cikajang, Garut, Jawa Barat	35
Gambar 12.	Bisnis model PT. Limakilo Majubersama Petani	36
Gambar 13.	Aktivitas di Desa Sukaraharja	37
Gambar 14.	Jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian oleh bank konvensional dan bank syariah	40
Gambar 15.	Porsi pembiayaan sektor pertanian terhadap total pembiayaan bank konvensional dan bank syariah	40
Gambar 16.	Tahapan pemberian pembiayaan	41
Gambar 17.	Skema pembiayaan lembaga zakat	43
Gambar 18.	Skema pembiayaan Al-Qardhul Hasan	44
Gambar 19.	Skema pembiayaan Salam	45
Gambar 20.	Skema pembiayaan Musyarakah atau Mudharabah	46
Gambar 21.	Pola channeling dengan akad Salam	47
Gambar 22.	Pola channeling dengan akad Musyarakah atau Mudharabah	48
Gambar 23.	Pola executing dengan akad Musyarakah atau Mudharabah	50
Gambar 24.	Pembiayaan rantai pasok (supply chain)	51
Gambar 25.	Skema pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah untuk pembibitan	52
Gambar 26.	Skema pembiayaan Murabahah dan Mudharabah atau Musyarakah untuk pembuatan pupuk organik	53
Gambar 27.	Skema Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah atau Musyarakah untuk pengolahan hasil pertanian organik	54
Gambar 28.	Skema Pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah untuk pedagang, pengecer, distributor dan eksportir hasil pertanian organik	56
Gambar 29.	Aktivitas pembuatan pupuk organik di Rumah Rabuk	57

### **Daftar Tabel**

Tabel 1.	Perbandingan kandungan nutrisi pada beras organik dengan beras konvensional (non organik)	11
Tabel 2.	Perbedaan biaya yang dibutuhkan dan margin penjualan dari beras non organik dan organik	11
Tabel 3.	Data luas lahan sawah di Indonesia (ha, 2009-2012)	15
Tabel 4.	Syarat dan ketentuan polis AUTP	21
Tabel 5.	Tabel dan regulasi organik berdasarkan negara tujuan	26
Tabel 6.	Kendala pembiayaan pertanian organik beserta cara mitigasinya	41
Tabel 7.	Perbedaan sistem pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional	42

## Daftar Istilah

---

Akad Al-qardhul hasan	: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Akad Ijarah Al-Muntahiya Bittamlik (IMBT)	: Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Akad Mudharabah	: Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Akad Musyarakah	: Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
Akad Salam	: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli dilakukan pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Channeling	: Pembiayaan yang diberikan bank kepada UMKM melalui BPRS yang bertindak sebagai agen/wali. Pencatatan di bank sebagai pembiayaan ke UMKM /end user dan di BPRS pada off balance sheet. BPRS sebagai agen berhak menerima ujroh/fee.

---

Executing	: Pembiayaan dari BUS/UUS kepada BPRS/LKS untuk selanjutnya disalurkan kepada nasabah UMKM dan risiko pembiayaan ada pada BPRS/LKS. BUS/UUS akan menerima bagi hasil dari BPRS berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah atas penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
FAO	: Food and Agricultural Organization (organisasi pangan dunia)
Go-organic 2010	: Program pada tahun 2010 yang dicanangkan pemerintah untuk menunjang program ketahanan dan kemandirian di bidang pertanian. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam Indonesia, dengan mendorong berkembangnya pertanian organik yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Input pertanian sintetis	: input pertanian yang dapat berupa pupuk kimia buatan
Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI)	: arah pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia di tahun tersebut, dan pengembangan sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil, serta inklusif.
Nawa Cita	: Visi misi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 yang terdiri dari sembilan agenda pokok agar Negara berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Off Farm	: Penyediaan input pertanian seperti bibit, pupuk, atau penyediaan jasa penunjang seperti penyediaan alat pertanian dan sarana transportasi. Selain itu, off farm juga sebuah aktivitas yang terkait dengan pengelolaan output dari subsistem budidaya itu sendiri seperti pengolahan hasil pertanian, pergudangan, perdagangan, dan lain-lain.
On Farm	: Sebuah usaha pertanian di lahan atau proses budidaya
Organoleptik	: Cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu.
Pertanian terpadu (integrated farming)	: Pola integrasi antara tanaman dan ternak yang bertujuan untuk saling mendukung dan memberi sumber energi.
Special Agricultural Vehicle (SAV)	: Suatu lembaga pendamping dan juga pemasar yang dibentuk dengan tujuan tertentu, dalam hal ini menjadi perantara petani dengan pihak perbankan

## Ringkasan Eksekutif

Permintaan akan produk pertanian yang sehat dan aman semakin meningkat. Kondisi saat ini, sebagian besar lahan pertanian telah terpapar pupuk kimia sintetis dan pestisida yang berlebihan yang berbahaya bagi kesehatan dan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Pertanian organik mulai menarik perhatian dan menjadi salah satu solusi alternatif karena dapat menghasilkan produk pertanian yang sehat dan aman, juga pada saat yang sama memastikan kelestarian lingkungan. Sistem Pertanian organik menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 didefinisikan sebagai sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

Produk unggulan pertanian organik Indonesia antara lain beras, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, minyak kelapa sawit, rempah-rempah dan madu. Beras dan sayuran adalah komoditi terbanyak yang diproduksi oleh petani skala kecil untuk pasar lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi beras organik cenderung meningkat dibandingkan dengan beras nonorganik, seiring dengan perubahan gaya hidup. Masyarakat saat ini semakin memperhatikan kesehatan sehingga beras organik menjadi komoditas yang dicari dan memiliki prospek yang baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan seperti sertifikasi, pemasaran dan pembiayaan.

Karakteristik yang dimiliki oleh pertanian organik antara lain memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi di mana hal tersebut sejalan dengan prinsip keuangan syariah yaitu concept of environment-friendly dan sustainable development. Namun, pangsa pasar pembiayaan untuk sektor pertanian oleh perbankan syariah hingga 2015 masih kurang dari 6%. Buku ini bertujuan untuk membuka wawasan perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pertanian organik.

Keragaman pembiayaan perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh petani atau pemangku kepentingan lainnya. Perbankan syariah dapat menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan tingkat akses keuangan masyarakat, rantai pasok, jenis penggunaan oleh petani berdasarkan akad, sehingga pembiayaan tersebut dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Bank syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang dibagi ke dalam 2 (dua) pola yaitu pembiayaan non komersial dan pembiayaan komersial, di mana pembiayaan non komersial menggunakan skema qardhul hasan, sementara pembiayaan komersial menggunakan skema salam dan pembiayaan modal kerja menggunakan skema musyarakah atau mudarabah.









Ngarai Sianok, Bukittinggi  
Foto: OktafYendra





# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut ditunjukkan dengan serapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian pada tahun 2015 yaitu sebesar 37,75 juta orang atau 32,88% dari total tenaga kerja<sup>1</sup>. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional pun terlihat semakin nyata, selama periode 2010-2014 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%<sup>2</sup>.

Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang PDB yang besar, peran strategis sektor pertanian juga digambarkan oleh kontribusi yang besar dalam penyediaan bahan pangan dan

bahan baku industri, penghasil devisa negara, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, dan penyediaan bahan pakan dan bioenergi.

Sektor pertanian merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dari sembilan agenda yang ada, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik<sup>3</sup>. Namun demikian, dalam operasionalnya masih terdapat permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah penurunan kualitas lahan pertanian.

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan sebagian besar termasuk dalam kategori kritis. Hal tersebut

1 Badan Pusat Statistik. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*, diakses dari <http://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Keadaan-Angkatan-Kerja-di-Indonesia-Agustus-2015.pdf> pada tanggal 23 Februari 2016.

2 Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian*, diakses dari [http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA\\_2015-2019.pdf](http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf) pada tanggal 23 Februari 2016.

3 Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat*, diakses dari [http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf) pada tanggal 24 Februari 2016.





Lokasi: Kelok 44, Maninjau Sumatra Barat.  
Foto: Oktaf Yendra

terjadi akibat pemakaian bahan kimia sintetis yang berlebihan sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Kondisi lingkungan tersebut mempengaruhi produktivitas tanaman yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Maraknya isu lingkungan saat ini, melahirkan paradigma baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu pembangunan berkelanjutan. Begitu pentingnya isu ini sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bekerjasama dengan berbagai negara, *civil society* dan pelaku ekonomi lainnya menyusun kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan serta kelestarian alam, menyediakan proses transformasi ekonomi, memperluas akses masyarakat untuk keluar dari

kemiskinan serta penegakan keadilan.

Kerangka kerja dengan tetap mempertimbangkan permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang selama ini belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi menjadi unsur penting yang perlu untuk diperhatikan<sup>4</sup>.

Berdasarkan pemaparan isu-isu di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019* yang berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019*. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan.

Sektor pertanian juga menjadi kajian pada salah satu prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia, yaitu prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Prinsip tersebut bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur, UMKM dan koperasi dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Salah satu sistem pertanian yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial adalah sistem pertanian organik.

Pertanian organik didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang memanfaatkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis<sup>5</sup>. Pertanian organik berkembang karena adanya kesadaran masyarakat terkait sistem pertanian berbasis *high input energy* seperti pupuk dan pestisida kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan dan tidak baik bagi kesehatan manusia. Keberlanjutan pertanian organik, tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Aspek ekonomi dikatakan berkelanjutan apabila produksi pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup bagi petani. Pertanian organik juga menjadi salah satu poin tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yaitu pada poin mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mendorong berkembangnya pertanian berkelanjutan.

Karakteristik yang dimiliki oleh pertanian organik antara lain memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip keuangan

syariah yaitu *concept of environment-friendly* dan *sustainable development*. Secara faktual, terdapat sekitar 12% dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hal penyelamatan dan kepedulian terhadap bumi dan lingkungan.

Namun hingga tahun 2015, penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah untuk sektor pertanian secara luas (belum spesifik untuk pertanian organik) pangasanya masih kurang dari 6%. Padahal pembiayaan berkelanjutan memiliki karakter yang sangat mirip dengan keuangan Islam yang mana keduanya sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat, menguntungkan, dan tidak merusak lingkungan.

Minimnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian diakibatkan oleh tidak adanya jaminan (*collateral*), tingginya *cost of transaction* dan cara pembayaran bulanan yang tidak sesuai dengan pendapatan petani yang bersifat musiman. Selain itu jika dilihat dari sisi pelaku pertanian, petani sering dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti layanan modal dari lembaga keuangan formal, kurangnya pemahaman atas administrasi perbankan, akses teknologi, informasi pasar dan akses komunikasi.

Upaya mendorong peran perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan ke sektor pertanian organik dimulai bersinerginya OJK dengan Kementerian Pertanian bersama perbankan syariah, komunitas pertanian organik, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pengelola dana sosial, melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Buku ini bertujuan untuk membuka wawasan lembaga keuangan syariah dan *stakeholder*

<sup>5</sup> Mayrowani, Henny. 2012. *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

lainnya mengenai pertanian organik, informasi mengenai potensi pasar, regulasi, rantai proses serta skema pembiayaan syariah terkait pertanian organik di Indonesia sehingga dapat mendorong lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan proporsi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertanian organik terutama beras organik. Informasi yang terdapat dalam buku ini belum sepenuhnya mengupas rincian pertanian organik dari berbagai aspek, namun merupakan langkah awal dalam menyajikan informasi dan data yang telah diinventarisasi dari berbagai pihak mengenai pertanian organik.



Panen petani Baran-Mundo Eromoko Wonogiri  
Sumber : Dokumentasi LAZ Al-Azhar Peduli Ummat



tidak ada cara  
untuk berbagi

ada cara  
berbagi

melalui ada cara  
untuk berbagi





## BAB II

# PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA

### 2.1 Pengertian Pertanian Organik

Definisi pertanian organik menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik pada Pasal 1 Ayat 1, sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat.

Pertanian organik menurut IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara

mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. IFOAM mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip pertanian organik, antara lain:


#### a. Prinsip Kesehatan

Sistem pertanian organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, kesehatan tanaman, hewan, manusia dan bumi menjadi persoalan penting dalam melakukan sistem pertanian organik, karena hal-hal tersebut menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### b. Prinsip Ekologi

Produksi pertanian sistem organik harus didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetik dan pertanian agar dicapai suatu keseimbangan ekologis.





### c. Prinsip Keadilan

Memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di seluruh tingkatan seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Tidak boleh ada ketimpangan yang jauh diantara pihak-pihak tersebut karena pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat serta mampu menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan.

### d. Prinsip Perlindungan

Pertanian organik yang dikelola secara bertanggungjawab dapat melindungi kesehatan, kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang, tidak hanya manusia dan makhluk hidup lainnya tetapi juga lingkungan.

## 2.2 Potensi Pertanian Organik


Sektor pertanian memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah

kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), selain itu sebagai sumber mata pencaharian yang menyerap banyak tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber bahan baku industri, sumber pangan, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor riil lain.

Pengelolaan lahan pertanian yang kurang baik akan menghasilkan produk pertanian dengan kuantitas maupun kualitas yang rendah, padahal permintaan produk pertanian yang sehat dan aman semakin meningkat. Lahan pertanian kini banyak yang telah terkontaminasi oleh sisa pupuk dan pestisida kimia sintesis berbahaya yang menyebabkan penurunan biomassa tanaman yang dihasilkan dengan kandungan nutrisi yang rendah serta berdampak negatif terhadap lingkungan. Jika produksi pertanian dan daya dukung lingkungan menurun maka akan menyebabkan penurunan pada pendapatan petani.

Pertanian organik muncul sebagai alternatif sistem pertanian untuk menjawab kendala yang dihadapi oleh petani serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Kesadaran akan bahaya yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia sintetis berlebihan pada proses produksi pertanian menjadikan pertanian organik semakin menarik perhatian.


Luas lahan yang tersedia untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data IFOAM (2016)<sup>6</sup>, pada tahun 2011 Indonesia memiliki lahan pertanian organik seluas 74.034 ha yang kemudian meningkat menjadi 88.247 ha pada tahun 2012. Terdapat penurunan luas lahan pertanian organik pada tahun 2013 menjadi 65.688 ha, namun pada tahun 2014 luas lahan pertanian organik kembali meningkat menjadi 113.638 ha. Perkembangan luas areal pertanian organik dari tahun 2011-2014 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan luas area pertanian organik Indonesia, 2011 - 2014

Selain meningkatnya luas lahan pertanian organik, pangsa pasar komoditas pertanian organik (secara

luas) di dunia juga meningkat. Amerika Serikat merupakan negara dengan pasar produk organik terbesar di dunia dengan penjualan sebesar 27 miliar euro pada tahun 2014 disusul oleh beberapa negara lain seperti Jerman, France, China, Canada dan negara lainnya<sup>7</sup> sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penjualan ritel komoditas pertanian organik di beberapa negara di dunia

Peningkatan permintaan pangan organik dunia merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke pasar internasional yang akan meningkatkan daya saing usaha pertanian Indonesia, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga tani. Produk pertanian organik unggulan Indonesia sejauh ini sudah sangat banyak, antara lain beras, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, minyak kelapa, rempah-rempah dan madu. Namun diantara komoditi tersebut, beras dan sayuran adalah komoditi terbanyak yang diproduksi oleh petani skala kecil untuk pasar lokal.

Masyarakat dan petani di Indonesia selama ini belum sepenuhnya mengenal dan memahami tentang produk organik, sehingga Pemerintah melakukan upaya-upaya strategis yang salah

6 Research Institute of Organic Agriculture FIBL & IFOAM. 2016. *The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2016*. Hal 49.

7 Research Institute of Organic Agriculture FIBL & IFOAM. 2016. *The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2016*. Hal 49.

satunya adalah sosialisasi yang dilakukan Pemerintah melalui program Go-Organic tahun 2010. Meskipun program tersebut kurang berjalan dengan baik, pertanian organik masih memiliki peluang untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini memiliki agenda prioritas yang ditetapkan dalam "Nawa Cita" dimana Kementerian Pertanian melalui sub agenda "Peningkatan Kedaulatan Pangan" dengan salah satu sasarannya terwujudnya "1000 Desa Organik" dan pada akhirnya Indonesia memenuhi target untuk menjadi dapur organik di dunia pada tahun 2020.

Pemerintah didorong untuk turut andil dan bertindak nyata dalam upaya mengangkat citra produk pertanian organik Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan, ketahanan dan kedaulatan pangan. Program pengembangan pertanian organik dari Kementerian Pertanian adalah mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan internasional<sup>8</sup>.

Pangan organik masih merupakan hal baru dan mulai dikenal di beberapa negara berkembang sekitar 4-5 tahun yang lalu. Di Indonesia, potensi dan

konsumsi bahan pangan organik meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang banyak dan meningkatnya kesadaran dalam mengonsumsi pangan sehat menjadi indikator bahwa pertanian organik sangat perlu dikembangkan.

Selama ini beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia telah mengembangkan pertanian organik, antara lain Kabupaten Sragen yang merupakan pioner pengembangan padi organik, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Kabupaten Ngawi, Kota Batu, Kabupaten Malang, Magetan juga mengembangkan pertanian organik. Kabupaten Minahasa Utara bahkan telah mengembangkan padi organik dan rutin mengeksport ke Filipina<sup>9</sup>.

### 2.3 Beras Organik

Beras merupakan salah satu makanan pokok utama bagi 85% masyarakat Indonesia. Konsumsi per kapita untuk komoditas beras adalah berkisar 135kg/kapita/tahun atau sekitar 32.444 juta ton per tahun<sup>10</sup>. Saat ini masyarakat telah cukup banyak yang beralih mengonsumsi beras organik dibandingkan dengan beras konvensional. Alasan kesehatan dan proses produksi ramah lingkungan menjadi dasar pergeseran kecenderungan konsumen.

Kebutuhan pasar akan beras organik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009<sup>11</sup>, kebutuhan beras organik mencapai 141,4 ton sedangkan produksi baru mencapai 57,7 ton. Hal tersebut

Saat panen, petani di Desa Teluk Limbung, Babirik, Kalimantan Selatan dapat menghasilkan 6,4 ton beras organik dengan keuntungan rerata Rp3.400/kg (dibandingkan dengan non organik hanya mendapatkan keuntungan Rp 1.375/kg).

8 Mayrowani, Henny. op.cit.

9 Survey MAPORINA dan Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. 2007.

10 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2012. *Dinamika Produksi dan Harga Beras Indonesia* diakses dari [http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/anjak\\_2012\\_05.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/anjak_2012_05.pdf) pada tanggal 10 November 2016.

11 Pertanian Sehat. 2012. *Tren Konsumen Beras Organik Meningkat*, diakses dari <https://pertaniansehat.com/read/2012/05/28/tren-konsumen-beras-organik-meningkat.html> pada tanggal 10 November 2016.

membuat beras organik menjadi komoditas yang dicari konsumen serta menjadi komoditas yang menjanjikan bagi para produsen/petani. Potensi ekspor ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah mencapai 100.000 ton beras organik<sup>12</sup> dan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun<sup>13</sup>.

Beras organik menjadi pilihan masyarakat karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik yang mana tidak diperkenankan adanya residu pestisida atau bahan kimia lain pada beras tersebut. Beras organik memiliki kandungan karbohidrat, protein dan serat lebih banyak dibandingkan dengan beras non organik. Tabel 1 menunjukkan perbedaan kandungan nutrisi dan residu pestisida dari beras konvensional dan beras organik<sup>14</sup>.

Tabel 1. Perbandingan kandungan nutrisi pada beras organik dengan beras konvensional (non organik)

No	Parameter Pengujian	Satuan	Hasil Pemeriksaan	
			Organik	Non Organik
1	Kadar Air	%	12,69	1,7669
2	Kadar Abu	%	1,53	0,06
3	Kadar Lemak	%	0,87	1,82
4	Kadar Protein	%	6,32	0,01
5	Kadar Karbohidrat	%	69,05	20,50
6	Kadar Gula Pereduksi	%	-	5,41
7	Kadar Serat Kasar	%	0,065	-
8	Residu Pestisida	mg/kg	Tidak Terdeteksi	0,000638

12 Biocert. 2008. *Potret Perkembangan Pertanian Organik Asia*. Newsletter Trust in Organic Edisi 9/Th.2.

13 Supyandi, Dika., Yayat Sukayat., Mahra Arari Heryanto. 2014. *Beras Organik: Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat)*. 670-859-2 PB.

14 *Uji Laboratorium Beras Organik dan Non Organik*, diakses dari <http://paguyubansri.blogspot.co.id/p/uji-lab.html> pada tanggal 10 November 2016.

Selain memiliki keunggulan dalam hal kandungan nutrisi, beras organik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi penggunaan input pertanian karena sistem organik memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh petani sehingga petani bisa mendapatkan margin lebih tinggi.

Tabel 2. Perbedaan biaya yang dibutuhkan dan margin penjualan beras non organik dan organik

	Non Organik (Rp/ha)	Organik SRI (Rp/ha)	% Terhadap Non Organik
Modal	7,501,458	5,602,836	74,7
Hasil Penjualan	9,890,000	15,180,000	153,57
Margin	2,388,542	9,577,164	401

Tabel 2 menunjukkan salah satu contoh perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi, hasil penjualan serta keuntungan yang didapat dari beras organik dan non organik di Jambi<sup>15</sup>.

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa petani menerapkan proses budidaya padi organik secara baik dan benar serta telah memiliki akses pasar, sehingga bukan hal yang tidak mungkin

jika pertanian padi organik memiliki prospek yang menguntungkan baik bagi petani maupun lembaga keuangan yang memberikan akses pembiayaan.

15 Zulkifli., Adlaida Malik., dan Zakky Fathoni. 2011. *Analisis Ekonomi Pengembangan Padi Sawah Dengan Metode System of Rice Intensification Di Provinsi Jambi*. Prosiding Seminar Nasional Agribisnis: Universitas Jambi.

## 2.4 Budidaya Padi Organik

*System of Rice Intensification* (SRI) adalah salah satu teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara. Metode SRI telah terbukti berhasil meningkatkan

Di Desa Srimartani, Bantul, Yogyakarta, Petani hanya membutuhkan benih sebanyak 0,5 kg untuk luasan lahan 1000m<sup>2</sup> dengan sistem SRI.

produktivitas padi. Berikut adalah teknik budidaya padi organik menggunakan metode SRI:

### a. Pengolahan lahan

Umumnya lahan diolah atau dibajak sebanyak dua kali yaitu pembajakan kasar dan pembajakan halus. Tanah dibajak sedalam 25 cm sampai 20 cm sambil membenamkan sisa-sisa tanaman dan rumput-rumputan. Kemudian dialiri air dan diratakan dengan baik.

### b. Pemilihan benih

Pemilihan benih dilakukan agar benih yang benar-benar baik yang ditanam. Berikut pengujian benih secara sederhana:

- Masukkan air bersih kedalam ember, kemudian beri garam dan aduk hingga larut. Untuk menguji kadar garam, masukkan telur ke dalam larutan tersebut. Pemberian garam dianggap cukup apabila posisi telur mengapung pada permukaan larutan garam.
- Masukkan benih padi kedalam larutan garam.
- Benih yang tenggelam adalah benih yang bermutu baik dan bernas. Benih tersebut kemudian dipisahkan untuk disemai.
- Benih yang telah diuji kemudian di-rendam dengan menggunakan air biasa. Hal tersebut ditujukan untuk mempercepat benih berkecambah. Perendaman dilakukan selama 24 hingga 48 jam.

- Benih yang telah direndam kemudian dimasukkan kedalam karung atau kain yang berpori dan diperam selama 24 jam.

### c. Persemaian benih

- Membuat media persemaian dengan cara mencampur tanah dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1
- Benih yang telah diperam ditaburkan diatas media semai, kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang tipis

### d. Penyiapan lahan

Setelah lahan diolah kemudian lahan disiapkan dengan membuat jarak tanam seluas 30 cm x 30 cm atau 35 cm x 35 cm.

### e. Penanaman

- Bibit (benih yang telah disemai) yang ditanam harus berusia muda yaitu 12-14 hari atau ketika bibit masih berdaun 2 helai. Hal tersebut dimaksudkan agar bibit mudah beradaptasi dan masih memiliki cadangan makanan. Berbeda dengan teknik tanam padi konvensional di mana bibit baru ditanam pada umur 25 hari setelah semai.
- Penanaman dilakukan dengan menanam satu bibit pada satu lubang.

Petani di Desa Pelakat, Muara Enim, Sumatera Selatan tidak membeli bibit padi karena menggunakan bibit dari hasil panen sebelumnya yaitu varietas padi lokal Jambatras dengan umur tanam 8 bulan.

### f. Pemeliharaan

- Budidaya metode SRI mengharuskan menjaga aliran air agar sawah tidak tergenang terus menerus tetapi lebih kepada kondisi macak-macak (ketinggian air sekitar 0,5 cm). Pemberian air yang terlalu tinggi akan

menyebabkan pertumbuhan akar terganggu.

- Pada periode tertentu petak sawah harus dikeringkan sampai pecah-pecah.
- Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik yang dapat dibuat secara alamiah dengan mengomposkan dedaunan, sisa jerami padi, dan kotoran hewan ternak.
- Pestisida yang digunakan adalah pestisida organik yang juga dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam sekitar.
- Penyiangan dilakukan secara manual atau menggunakan mesin *rotary weeder*.

#### g. Panen

Padi dapat dipanen pada umur sekitar 3,5 bulan tergantung pada varietasnya. Panen dilakukan setelah tanaman cukup umur dan bulir menguning secara merata.

#### h. Pasca panen

Setelah dipanen kemudian padi dikeringkan untuk kemudian digiling menggunakan *rice miller*.

## 2.5 Infrastruktur Pertanian

Letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim serta ekologi yang mendukung bagi berbagai macam biodiversitas, menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan sektor pertanian akan berdampak pada pembangunan masyarakat pedesaan, meningkatnya produksi komoditas dan pendapatan petani, terwujudnya kedaulatan pangan, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Petani di Desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, Kalimantan Selatan hanya dapat menanen padi satu kali dalam setahun karena kondisi lahan berupa rawa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan infrastruktur pertanian menjadi hal penting dalam optimalisasi hasil produk pertanian sehingga dicapai nilai jual pasar yang lebih baik. Terlebih lagi produk pertanian organik membutuhkan pengembangan infrastruktur yang baik dan terintegrasi.

Beberapa infrastruktur pertanian yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan antara lain:

- (1) Jaringan dan saluran irigasi,
- (2) Pencetakan sawah baru,
- (3) Prasarana produksi,
- (4) Pelayanan logistik dan pergudangan,
- (5) Jaringan jalan lokal, dan
- (6) Prasarana Informasi dan komunikasi.

### 2.5.1 Jaringan dan Saluran Irigasi

Ketersediaan air merupakan salah satu hal terpenting dalam menentukan produktivitas dan keberhasilan sektor pertanian. Perbedaan ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air tersebut dibutuhkan bendungan dan sistem irigasi yang baik untuk menanggulangi kelebihan air pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau agar aktivitas pertanian bisa terus berjalan. Jaringan irigasi dengan kondisi baik meningkat secara bertahap sejak tahun 2009 dari 52,4% menjadi 77,7% pada 2013<sup>16</sup>.

Pertanian organik memiliki kriteria irigasi tersendiri, pengelolaan air dilakukan dengan prinsip sebagai berikut<sup>17</sup>:

16 Dewan Perwakilan Rakyat. 2015. Infrastruktur Pertanian : *Cetak Sawah Baru dan Perbaikan Jaringan Irigasi* diakses dari dpr.go.id pada tanggal 16 Agustus 2016.  
17 Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2007. *Panduan Penyusunan Cara Budi Daya Yang Baik (Good Agriculture Practices/ GAP) Pertanian Organik*. Kementerian Pertanian. Hal 15.



Sistem irigasi

Sumber: Dokumentasi Desa Wlahar Wetan, Kec. Baligor, Kabupaten Banyumas

- a. Air irigasi yang digunakan tidak boleh terkontaminasi bahan kimia sintesis seperti pupuk, pestisida dan bahan cemaran pemukiman mau-pun industri.
- b. Penggunaan air irigasi dibatasi sampai pada batas optimal yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
- c. Dilengkapi sistem drainase yang baik sehingga ketersediaan air memadai dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap daerah aliran air yang bersangkutan.
- d. Pada sistem budidaya pertanian lahan basah (sawah) dianjurkan menggunakan tata guna air selang-seling (*intermittent*) dan menghindari masa penggenangan yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca ke udara.

### 2.5.2 Ketersediaan Lahan

Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan merupakan tiga provinsi utama penghasil padi terbesar di Indonesia (Tabel 3). Besaran luasan lahan sawah fluktuatif dari tahun ke tahun. Beberapa lokasi mengalami penambahan luasan lahan sejak Kementerian Pertanian mencanangkan program pencetakan areal pertanian baru.

Namun, kualitas lahan yang baru dibentuk umumnya memiliki produktivitas yang belum maksimal, sehingga sistem pertanian organik dapat menjadi salah satu alternatif dalam merehabilitasi dan memperbaiki kondisi tanah karena sistem pertanian organik menggunakan input alami dan penggunaan sumber daya alam secara efisien. Selama kurun waktu tahun 2011 hingga

Tabel 3. Data luas lahan sawah di Indonesia (ha, 2009-2012)

Provinsi	2009	2010	2011	2013
Sumatera	2.342.087	2.290.260	2.305.122	2.215.046,50
Babel & Kep. Riau	5.255	4.498	6.325	9.785,30
Jawa	3.251.007	3.253.603	3.251.694	3.444.282,54
Bali, NTB, NTT	455.548	462.523	464.814	462.686,37
Kalimantan	1.025.223	1.001.763	1.068.491	1.032.117,44
Sulawesi	932.333	933.517	939.834	919.962,18
Maluku	20.271	20.929	23.178	22.782,27
Papua	36.703	35.468	35.404	25.683,31
Total Luasan	8.068.427	8.002.561	8.094.862	8.132.345,91

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014.

2013, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui sistem pertanian ramah lingkungan atau dikenal dengan SRI dan luas areal yang berhasil dikembangkan meningkat dari 10.440 ha menjadi 205.450 ha.

### 2.5.3 Sarana dan Prasarana Produksi

Sarana dan prasarana produksi adalah permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pertanian konvensional maupun pertanian organik. Akan tetapi, dalam pertanian organik pupuk dan pestisida organik dapat diproduksi secara mandiri oleh petani dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Oleh karena itu prasarana pembuatan pupuk dan pestisida organik bisa disediakan secara mandiri di wilayah setempat yang dibuat dari kelompok, oleh kelompok dan untuk kelompok. Prasarana produksi lain yang perlu disediakan secara lokal adalah adanya tempat pengumpulan hasil produksi untuk memudahkan pengangkutan setelah panen dilakukan.

Selain pupuk dan pestisida organik, diperlukan pengembangan benih dan bibit organik unggul untuk menunjang produksi pertanian organik

di Indonesia, karena hingga saat ini usaha pengembangan dan produksi benih organik masih sangat terbatas. Peran Pemerintah sangat penting dalam penyediaan pupuk, pestisida dan benih organik bagi petani dengan harga terjangkau, kualitas yang baik, kuantitas yang memadai serta tersebar merata di seluruh daerah agar kebutuhan petani terhadap sarana produksi pertanian organik dapat terpenuhi dengan baik.

### 2.5.4 Pelayanan Logistik dan Pergudangan

Logistik dan pergudangan merupakan bagian dari rantai pasok (*supply chain*) yang menangani arus barang, informasi, dan uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan/ pergudangan (*warehousing*), transportasi (*transportation*), distribusi (*distribution*), dan pelayanan pengantaran (*delivery services*). Sebagai contoh, prasarana logistik dan pergudangan untuk usaha beras organik di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dilengkapi dengan RMU (*Rice Milling Unit*) yang memadai, gudang, lantai jemur, ruang *packing*, kantor, ruang *display* dan ruang pendidikan/*training*.

### 2.5.5 Jaringan Jalan Produksi

Jaringan jalan produksi ialah kemudahan akses untuk mendistribusikan *input* produksi (benih/ bibit, pupuk, dsb) dan pengangkutan hasil produksi. Ketersediaan jaringan jalan produksi ini mengurangi kerusakan dan kehilangan hasil panen dan menyampaikan input produksi tepat waktu. Selain itu dengan akses yang mudah

akan mengurangi biaya transportasi sehingga mengurangi total biaya yang dikeluarkan petani.

### **2.5.6 Jaringan Komunikasi**

Dalam era digital saat ini di lingkungan pedesaan perlu dilengkapi jaringan komunikasi yang memadai untuk memperlancar komunikasi dan informasi antara daerah sentra produksi dan pasar. Dengan demikian ketersediaan *tower provider* serta *bandwith* yang memadai akan memperlancar komunikasi dan informasi tersebut.

## **2.6 Kebijakan dan Regulasi Pendukung**

### **2.6.1 Kebijakan Pemerintah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN Fase III dalam siklus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan fokus pada peningkatan keunggulan sumber daya manusia, sumber daya alam serta daya saing yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada RPJMN 2015-2019<sup>18</sup> terdapat agenda pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu:

- (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (5) meningkatkan kualitas hidup manusia

<sup>18</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Indonesia;

- (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- (9) memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada butir 7 (tujuh) Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terdapat beberapa agenda prioritas yaitu:

- (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan;
- (ii) Peningkatan Ketahanan Air;
- (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi;
- (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
- (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan
- (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara. Salah satu arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok yaitu peningkatan produksi bahan pangan lainnya, dengan melakukan:
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya, kebun, dan hortikultura berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan luas tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar pulau Jawa dan Bali dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terutama jagung, kedelai, sagu, cabai, dan bawang yang adaptif terhadap kondisi iklim serta pengembangan seribu desa pertanian organik.
  - b. Peningkatan akses petani terhadap

sumber-sumber pembiayaan dan penyempurnaan skema kredit yang didukung Pemerintah melalui kemudahan prosedur bagi petani, penyediaan jaminan resiko dan pembayaran subsidi bunga yang tepat waktu serta pendirian unit perbankan atau lembaga pembiayaan untuk pertanian, UMKM dan koperasi.

- c. Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik.

### 2.6.2 Kebijakan Kementerian Pertanian

Pada dasarnya, pembangunan pertanian Indonesia diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemenuhan kebutuhan nasional baik pangan, pakan, energi dan kebutuhan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya-upaya strategis di setiap simpul pembangunan pertanian

sehingga tercipta daya saing produk strategis nasional yang kuat.

Kekuatan daya saing produk pertanian nasional terutama pangan harus disadari sebagai hal yang sangat penting dengan menitikberatkan pada penguatan skala usaha, peningkatan produksi, peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, serta penguatan *supply chain* (harga dan kontinuitas). Selain itu, Pemerintah juga memperhatikan keunikan sumber daya nasional.

Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi dalam koridor swasembada pada komoditi tertentu seperti padi dan jagung. Hal ini menjadi landasan penting dalam memetakan prioritas kegiatan yang diperlukan. Salah satu kegiatan yang didorong adalah pertanian organik.

Sesuai dengan Nawa Cita, pertanian organik menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah saat ini melalui program **1000 Desa**



Pemkot Malang Serahkan bantuan hibah Alsintan dari Kementerian Pertanian dan APBD Provinsi Jatim melalui Dinas Pertanian Kota Malang  
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kota Malang

**Organik.** Implementasi 1000 Desa Organik merupakan stimulus bagi proses pengembangan pertanian organik yang sesuai kaidah SNI Sistem Pertanian Organik. Target kinerja penerapan 1000 Desa Organik diprioritaskan untuk tanaman pangan (600 desa), hortikultura (250 desa), dan perkebunan (150 desa).

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk mendorong pengembangan pertanian organik secara signifikan adalah:

- a. Memberikan fasilitas sarana produksi kepada kelompok yang mengembangkan pertanian organik.
- b. Memberikan pembinaan melalui bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada petugas dan petani.
- c. Memberikan fasilitas sertifikasi kepada kelompok yang mengembangkan pertanian organik.
- d. Memperkuat pendampingan dan harmonisasi standar organik.

Penetapan SNI 6729 tahun 2016 menjadi salah satu produk harmonisasi yang perlu disosialisasikan secara massif. Penekanan pada persepsi yang sama oleh *stakeholder* menjadi penting. Hubungan sinergitas *stakeholder* didorong dalam perspektif membangun sebuah etalase bisnis yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang adil. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan untuk menumbuhkembangkan kawasan-kawasan organik dengan basis pelaku usaha yang memiliki rasa cipta pasar yang sesuai selera konsumen.

Orientasi peningkatan pendapatan menjadi sebuah pilihan dalam menumbuhkan pertanian organik. Dalam konteks pasar, Kementerian

Pertanian terus mendorong pengembangan pertanian organik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan pasar ekspor. Tantangan pemenuhan pasar tersebut akan didukung dengan fasilitasi sertifikasi baik standar nasional maupun standar pasar ekspor.

Aturan organik Standar Nasional Indonesia dengan standar organik internasional diperlukan harmonisasi dengan beberapa negara strategis sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha. Pengetahuan dan kompetensi petani juga menjadi pondasi penting untuk ditingkatkan dalam memahami dan sekaligus mengimplementasikan standar-standar tersebut. Pengembangan standar produk yang sesuai dengan jenis pasar yang dituju menjadi perhatian di masa mendatang.

### **2.6.3 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup**

Pasal 1 ayat 33 UU PPLH No. 32/2009 mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup ini mencakup<sup>19</sup>:

- a. Insentif dan disinsentif bagi sektor jasa keuangan seperti bank, industri keuangan non-bank, dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, pendanaan jasa lingkungan hidup dan asuransi lingkungan hidup.
- b. Pendanaan, yang mengatur mengenai dana jaminan pemulihan untuk sektor tambang, dana penanggulangan pencemaran dan/atau

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019*. Otoritas Jasa Keuangan.

kerusakan dan pemulihan serta dana amanah atau bantuan untuk konservasi.

- c. Perencanaan yang mengatur PDB/ PDRB, kompensasi imbal jasa antar daerah, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta internalisasi biaya lingkungan hidup.

## **2.6.4 Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **2.6.4.1 Roadmap Keuangan Berkelanjutan**

Salah satu latar belakang disusunnya *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019* adalah pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapat banyak sorotan, terutama makin maraknya isu penurunan kualitas hidup, isu kesenjangan sosial yang semakin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Maka perlu dicetuskan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019* yang berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK *roadmap* ini akan menjadi bagian dari *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI)* serta digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan lainnya. Dalam *draft MPSJKI* ini dicantumkan sektor industri, energi, pertanian, infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor prioritas yang ditingkatkan porsi pendanaannya untuk mendukung pencapaian RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

Peningkatan pendanaan dalam industri perbankan antara lain dilakukan melalui penetapan persentase tertentu dari total portofolio pendanaan masing-masing bank untuk mendukung sektor prioritas serta penugasan kepada bank tertentu yang dinilai memiliki kemampuan dibidang tertentu. Penetapan persentase tertentu dan penugasan bank akan ditetapkan setelah kajian yang melibatkan OJK dan instansi terkait antara lain Bank Indonesia dan kementerian yang membidangi sektor prioritas. Salah satu program peningkatan pendanaan tersebut adalah program *Pollution Abatement Equipment (PAE Program)* yang memberikan bantuan keuangan untuk membiayai lingkungan hidup dengan mudah dan murah.

Salah satu prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif. Prinsip ini berorientasi dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, Pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

### **2.6.4.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Jaringan Kantor**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur mengenai pemberian insentif pembukaan jaringan kantor apabila bank melakukan pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Pembukaan jaringan kantor bank yang dikhususkan untuk melayani nasabah UMKM tidak dikenakan alokasi modal inti. Usaha pertanian organik di Indonesia yang pada umumnya dilakukan oleh petani kecil dapat dikategorikan sebagai UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

#### **2.6.4.3 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)**

OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK/03/2015 mengatur bobot risiko tagihan kepada nasabah UMKM yang lebih rendah dari pada nasabah lainnya yaitu hanya dihitung sebesar 75%.

#### **2.6.4.4 Asuransi Mikro Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu usaha yang sangat bergantung terhadap kondisi iklim sehingga rawan akan perubahan negatif iklim seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Perubahan iklim merupakan suatu hal yang sulit untuk diprediksi, sehingga diperlukan mitigasi pada sektor pertanian terutama perlindungan petani akan risiko kegagalan panen, salah satunya yaitu dengan asuransi pertanian.

Regulasi Pemerintah yang mendorong adanya asuransi pertanian adalah UU No. 19/2013 tentang kewajiban Pemerintah untuk melindungi usaha tani. OJK sebagai otoritas terkait mendukung regulasi tersebut dengan cara mendorong industri jasa keuangan untuk mengeluarkan asuransi mikro pertanian untuk menjawab tantangan di sektor pertanian. Saat ini, OJK bekerjasama dengan



Gagal panen

Sumber: Antara Foto

Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) dalam membuat kebijakan skema asuransi dan penyaluran asuransi mikro pertanian<sup>20</sup>.

Jasindo memberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut dengan membuat program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) bersubsidi dan non subsidi. Skema asuransi bersubsidi yaitu petani hanya membayar premi 20% dan 80% lainnya dibayar oleh Pemerintah. Total premi yang dibayar per hektar adalah Rp180.000,00 sehingga petani harus membayar Rp30.000,00 dan Rp150.000,00 dibayar oleh Pemerintah.

Jika petani padi mengalami gagal panen akan diberikan uang pertanggungan sebesar Rp 6.000.000,00 per hektar<sup>21</sup>. Sedangkan untuk skema asuransi non subsidi, petani membayar penuh

<sup>20</sup> Sepanjang belum tersedianya asuransi mikro pertanian syariah, dapat menggunakan asuransi mikro pertanian konvensional yang salah satunya ditawarkan oleh PT. Jasindo.

<sup>21</sup> Metrotv News. OJK: *Skema Asuransi Gairahkan Sektor Pertanian* diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/11/30/195930/ojk-skema-asuransi-gairahkan-sektor-pertanian> pada tanggal 15 Oktober 2016.

atas premi setiap bulannya. Adanya asuransi mikro pertanian ini diharapkan membantu petani dalam mengatasi kerugian atas kegagalan panen serta mendorong petani untuk selalu mengelola sawahnya dengan baik. Perbedaan program asuransi subsidi dan non subsidi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Syarat dan Ketentuan Polis AUTP

	Program Subsidi	Komersial (Non Subsidi)
Harga Pertanggungan	Rp 6.000.000,00 /ha musim tanam	Sesuai harga wajar input produksi setempat
Tarif	3% x Harga Pertanggungan	3% – 7% x Harga Pertanggungan (sesuai zona risiko)
Basis perhitungan ganti rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensitas kerusakan <math>\geq 75\%</math></li> <li>Luas kerusakan <math>\geq 75\%</math> per petak alami sawah</li> </ul>	Kustomisasi dengan pengenaaan Risiko Sendiri
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimal 2 ha/petani</li> <li>Petani tergabung dalam kelompok tani</li> <li>Lain-lain sesuai pedoman umum bantuan premi AUTP Kementerian Pertanian</li> </ul>	Sesuai kondisi dan pertimbangan risiko dari perusahaan asuransi
Premi	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% subsidi Pemerintah</li> <li>20% dibayar petani</li> </ul>	100% dibayar petani

## 2.7 Peluang dan Tantangan

Pertanian organik di Indonesia mulai berkembang sekitar 4-5 tahun yang lalu dan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika, Belanda, dan Jepang. Beberapa peluang dan tantangan di sektor pertanian organik<sup>22</sup> antara lain:

### a. Luas Lahan

Untuk menerapkan sistem organik, dibutuhkan lahan pertanian yang bebas pencemaran bahan kimia dari pupuk dan pestisida. Masa waktu

konversi dari sistem konvensional ke sistem organik tergantung pada sejarah penggunaan lahan, pupuk, pestisida dan jenis tanaman. Indonesia memiliki lahan yang dikelola secara organik sekitar 40.000 ha, lahan tersebut termasuk kebun campuran dan sebagainya. Menurut SEOL-Survey<sup>23</sup> (2004), untuk kawasan

Asia, Indonesia memiliki potensi besar pengembangan pertanian organik karena memiliki sekitar 45.000 ha kebun organik.

Ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan pertanian organik. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan dan industri lain merupakan faktor utama semakin berkurangnya lahan pertanian. Jumlah lahan yang berkurang dan terfragmentasi menyulitkan proses sertifikasi organik.

### b. Penyediaan Pupuk Organik

Ketersediaan hara utama bagi tanaman harus berasal dari pupuk organik. Pupuk organik dapat diproduksi sendiri oleh petani dengan cara memanfaatkan tanaman atau hijauan yang ada disekitar area lahan. Namun, pupuk organik yang dibutuhkan untuk suatu luasan lahan lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia sintesis karena kandungan hara per satuan berat kering pupuk organik jauh di bawah hara yang dihasilkan oleh pupuk kimia sintesis.

Sebagai contoh, kebutuhan pupuk organik

22 Husnain., Haris Syahbudin., Diah Setyorini. 2005. *Mungkinkah Pertanian Organik di Indonesia? Peluang dan Tantangan*. Inovasi Vol.4/XVII/Agustus 2005, hal 8-14.

23 Statistics Organic. 2004. *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends*. Helga Willer and Minou Yusesefi (Eds.)

untuk satu hektar lahan adalah sekitar 1-2 ton, sedangkan apabila menggunakan pupuk kimia sintetis hanya membutuhkan 200 – 250 kg urea, 100 – 150 kg SP36, 75 – 100 kg KCl. Hal tersebut cukup berat bagi petani sehingga membuat petani kurang tertarik untuk beralih ke pertanian organik.

Langkah penting dalam pengembangan pertanian organik adalah menghindari penggunaan *input* pertanian sintetis dengan mendorong perubahan cara berpikir petani untuk beralih menggunakan input pertanian organik. Namun sayangnya, saat petani sudah memiliki kesadaran dengan perilaku bertani secara organik tidak diimbangi dengan ketersediaan *input* pertanian organik. Untuk itu diperlukan dukungan dalam mempermudah akses input pertanian organik, baik yang akan diproduksi oleh petani sendiri maupun tersedianya input pertanian organik pada kios-kios yang mudah dijangkau.

### c. Teknologi Pendukung

Teknologi maju dan modern sangat dibutuhkan untuk pengembangan pertanian organik. Teknik bercocok tanam yang baik dan benar serta sesuai dengan kaidah pertanian organik harus diperhatikan. Sebagai contoh yaitu pemilihan varietas tanaman yang tepat lokasi, memanfaatkan tanaman lain sebagai bahan pupuk atau pestisida organik. Selain itu, dibutuhkan alat dan mesin pertanian terkini yang dapat mempermudah kinerja petani.

### d. Pemasaran

Beberapa petani yang bekerjasama dengan perusahaan telah memiliki sertifikasi untuk pasar domestik maupun luar negeri. Namun



Cafe Organic, Jl. Petitenget No. 99, Badung, Bali.  
Sumber: Eat and Treats Indonesia

hingga kini masih banyak petani skala kecil yang memasarkan produk organik berdasarkan asas kepercayaan antara produsen dan konsumen maupun menyerahkan produknya untuk dijual melalui tengkulak.

### e. Kesalahan Persepsi

Para petani konvensional yang terbiasa dengan penggunaan pupuk kimia sintetis ketika beralih ke sistem organik umumnya akan mengalami penurunan produksi terlebih dahulu dan umumnya baru pada musim ketiga efek pengaruh pupuk organik mampu menunjukkan hasil yang signifikan (tergantung pada kondisi tanah dan lingkungan).

Hal tersebut disebabkan karena pupuk kimia sintetis memberikan respon cepat pada

tanaman, sedangkan pupuk organik memiliki respon cukup lambat pada tanaman atau yang dikenal dengan *slow release*. Meskipun demikian, pengaruh pupuk organik bertahan cukup lama serta aman untuk tanaman dan lingkungan.

Salah satu tantangan terberat dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan cara berpikir petani dari kebiasaan bertani secara konvensional ke praktik pertanian organik. Kesungguhan petani dalam proses konversi ini sulit terwujud jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, misalnya dalam hal bimbingan teknis budidaya pertanian organik, pembiayaan usahatani organik, pendampingan manajemen usahatani hingga inisiasi pasar khusus yang akan menyerap produk mereka, sehingga dengan dukungan itu akan meningkatkan kesadaran para petani dalam pengembangan pertanian organik.

Maka adanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya, peran perbankan syariah, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga sertifikasi organik akan memperkuat kesungguhan para petani untuk beralih ke pertanian organik.

#### f. Sertifikasi dan Standardisasi

Keorganikan produk ditentukan oleh proses produksinya, mulai dari persiapan lahan hingga paska panen harus memenuhi standar. Sertifikasi organik merupakan penilaian kesesuaian proses produksi organik yang dilakukan oleh produsen terhadap standar. Apabila produsen telah memenuhi standar, maka sertifikat organik akan diberikan oleh lembaga sertifikasi organik. Standar organik disesuaikan dengan pasar yang

dituju. Seperti untuk pasar nasional mengacu SNI 6729-2016 tentang Sistem Pertanian Organik.

Sertifikasi organik diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi konsumen bahwa produk yang dibeli dan dikonsumsi sungguh-sungguh telah diproduksi sesuai standar organik. Sertifikasi organik dapat memperluas akses penjualan produk organik ke pasar yang lebih luas.

Namun begitu, beberapa tantangan yang kerap dihadapi bagi produsen atau kelompok tani dalam penerapan standar dan sertifikasi organik masih sering menjadi kendala. Kurangnya pengetahuan dan kapasitas produsen, kelompok tani dan petani kecil untuk memenuhi standar dan sertifikasi organik menjadi kendala utama mereka.



Contoh Beras Organik yang sudah beredar  
Sumber: Eka Farm

Ketiadaan akses pasar produk organik yang telah disertifikasi organik menjadi tantangan paska sertifikasi karena sejak awal pengembangan program sertifikasi organik tidak mengidentifikasi pasarnya. Hal ini dapat menyebabkan demoralisasi produsen/petani untuk tidak melanjutkan program organik dan menganggap sertifikasi organik berbiaya mahal karena mereka tidak memperoleh manfaat dari sertifikasi organik.

Pendampingan teknis dan fasilitasi pasar produk organik bagi produsen, kelompok tani dan petani kecil yang mengikuti program organik menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Selain itu, dengan memiliki sertifikasi organik akan memberikan nilai tambah kepada petani dalam mengakses pembiayaan syariah.

#### **g. Pertanian Organik di bidang Riset, Ekonomi dan Lingkungan**

Sistem pertanian organik diharapkan dapat tumbuh berkembang dimasa yang akan datang dengan harapan bisa menjadi sebuah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu keterbaruan ide dan strategi, peningkatan penggunaan teknologi dan penemuan ilmiah terkini dalam mendukung perkembangan pertanian organik dengan tetap memperhatikan sisi kemudahan penggunaan teknologi bagi petani.

### **2.8 Keunggulan Pertanian Organik**

Dari berbagai studi dan penerapan prinsip pertanian organik ditemukan bahwa sistem pertanian organik dapat memberikan dampak yang baik bagi konsumen maupun petani itu

sendiri. Hal tersebut dikarenakan sistem organik memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:

- a. Sistem pertanian organik menggunakan input eksternal (pupuk, pestisida, dan sebagainya) dengan efektif dan efisien.
- b. Dalam sistem pertanian organik hampir semua sumber daya lokal dapat dimanfaatkan, sehingga tidak ada yang terbuang dan dapat mengurangi massa limbah.
- c. Produk pertanian organik lebih aman dari bahaya kimia karena dalam sistem produksinya tidak diperkenankan menggunakan pupuk maupun pestisida kimia sintetis.
- d. Produk pertanian organik lebih menyehatkan karena produk yang dihasilkan memiliki kandungan komponen bioaktif yang lebih beragam
- e. Produk pertanian organik mengandung vitamin dan mineral lebih tinggi.
- f. Dari segi organoleptik, produk pertanian organik lebih kaya akan cita rasa.
- g. Mengonsumsi produk pertanian organik turut menjaga kelestarian lingkungan karena pangan organik dihasilkan dari sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- h. Konsumen organik memberikan harga yang adil sesuai dengan ongkos produksi sehingga lebih adil untuk petani.
- i. Turut membangun kemandirian bangsa dalam bidang ketahanan pangan dan energi. Semua input termasuk benih mengandalkan sumber daya lokal sehingga kawasan pertanian organik bisa menjadi kawasan mandiri pangan dan mandiri energi.

Pertanian organik merupakan pertanian yang dapat menjamin bukan hanya ketahanan pangan sebagaimana dilansir oleh FAO (2002) namun juga menjamin kelestarian alam, ramah lingkungan dan

mampu memperbaiki kekurangan serta dampak negatif dari revolusi hijau pertama.

Tingginya residu pada produk pangan yang diproduksi dari sistem pertanian konvensional memiliki dampak negatif pada kesehatan. Selain menyebabkan berbagai penyakit kronis juga menimbulkan berbagai masalah gizi seperti *stunting* yang prevalensinya pada anak balita mencapai 37,2%<sup>24</sup> (Risikesdas, 2013), serta gangguan mental dan intelegensia. Hal ini disebabkan pestisida bersifat *Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs)* atau *Thyroid Disrupting Chemicals (TDCs)* yang menyebabkan *hypothyroidism* (Sulaeman, 2015).

Selain itu, pestisida yang bersifat *antiandrogenik* disinyalir menyebabkan *demasculinization* yaitu hilangnya sifat-sifat maskulin pada kaum pria yang sejak balita telah terpapar residu pestisida dari makanan yang dikonsumsi. Penggunaan pestisida juga berdampak pada keselamatan petani akibat terpapar ketika pengaplikasian pestisida.

Beberapa urgensi dalam mengubah sistem pertanian konvensional ke sistem pertanian organik, yaitu:

1. Perintah Allah SWT untuk mengonsumsi pangan yang halal dan aman dan larangan untuk mengurangi mutu dan keamanan (QS Al-Muthaffifin: 1, QS Al-Baqoroh: 168).
2. Amanat pembukaan UUD 1945 terkait tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi rakyat Indonesia termasuk melindungi rakyat Indonesia dari mengonsumsi pangan yang tidak aman.
3. Amanat undang-undang Nomor 18 tahun

2012 tentang kewajiban pelaku usaha untuk melakukan upaya dalam memastikan dan menjamin keamanan produk yang diusahakan serta adanya ancaman pidana seandainya tidak memperhatikan aspek keamanan pangan.

4. Dampak negatif dari revolusi hijau pertama yaitu kerusakan lingkungan dan munculnya berbagai penyakit kronis yang akan memengaruhi kualitas anak bangsa.

## 2.9 Sertifikasi Pertanian Organik

Sertifikasi organik merupakan salah satu bentuk ijin legal untuk menjembatani produsen dan konsumen. Bagi produsen, sertifikat organik merupakan pengakuan bahwa proses produksi organik yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan regulasi organik. Sementara bagi konsumen, sertifikat dan label organik memberikan keyakinan bahwa produk yang dibeli dan dikonsumsi telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada saat inspeksi, inspektur organik dari lembaga sertifikasi organik akan mengecek seluruh proses produksi organik yang dilakukan oleh produsen, kesesuaian dengan manajemen produksi organiknya, kemudian dinilai kesesuaiannya dengan standar dan regulasi organik. Apabila telah sesuai, sertifikat organik akan diberikan kepada produsen.

Standar dan regulasi organik yang diterapkan disesuaikan dengan tujuan pasarnya. Karenanya menjadi penting bagi produsen untuk mengidentifikasi pasar yang dituju sebelum mengajukan sertifikasi. Standar dan regulasi organik yang diterapkan disesuaikan dengan tujuan pasarnya. Tabel 5 menunjukkan regulasi organik berdasarkan negara tujuan.

24 Kementerian Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar.

Tabel 5. Tabel dan regulasi organik berdasarkan negara tujuan

No	Negara Tujuan	Nama Program Organik	Standar	Regulasi	Label Organik
1	Indonesia	Organik Indonesia	SNI 6729: 2016	- Permentan No 64/2013. - Perka BPOM No. 100/2008	
2	Uni Eropa	Organic Europe	- EC 834/2007 - EC 889/2008		
3	Amerika Serikat	US National Organic Program [NOP]	USDA Organic Regulation [Code of Federal Regulation Part 205-National Organic Program]		
4	Kanada	Canadian Organic Regime [COR]	- CAN-CGSB-32-310-2015 - CAN-CGSB-32-311-2015	OPR/2009-176	
5	Tiongkok	China Organic Product	China Organic Product Standard [GB/T19630-2011]		
6	Jepang	Organic JAS	Organic JAS standards: - Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of October 27, 2005) - Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of October 27, 2005)		
7	Korea	Organic Korea	South Korean Organic Standard	Act No. 11459, Jun. 1, 2012, Amended by Act No. 11705, Mar.23,2013: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management of and Support for Organic Product, etc.	

### 2.9.1 Persyaratan Sertifikasi Organik

Persyaratan dalam mengajukan sertifikasi organik adalah:

- Organisasi dan pengurus.
- Dokumentasi.  
Unit usaha memiliki panduan tertulis mengenai metode produksi/proses dan pengawasan produksi organik, spesifikasi produk organik.
- Input pertanian (pupuk dan pestisida organik).  
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal menjadi salah satu prinsip pertanian organik.
- Pengendalian produk.  
Unit usaha memiliki kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan ketika terdapat pekerjaan/proses atau produk organik yang tidak sesuai dengan prosedur, standar atau peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui.
- Tindakan perbaikan.  
Unit usaha menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan tindakan perbaikan bila terjadi

pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam sistem yang ditetapkan.

- Dokumentasi dan rekaman.  
Unit usaha harus menjaga dan memperbarui rekaman sejarah lahan, produksi, pemanenan dan pemasaran produk organik yang dilakukannya.

### 2.9.2 Sertifikasi untuk Petani Skala Kecil

Petani kecil dapat mengajukan sertifikasi organik secara berkelompok (sertifikasi kelompok). Prasyarat untuk mengikuti sertifikasi kelompok adalah bahwa petani harus mengorganisasikan diri secara berkelompok, menjalankan sistem manajemen internal (*Internal Control System (ICS)*) dan pemasaran melalui satu pintu.

Gapoktan Usaha Bersama di Desa Teluk Limbung telah memperoleh sertifikasi organik dari LSO Inofice pada tahun 2013 dan telah berdiri koperasi simpan pinjam di desa tersebut.

Organisasi tani yang menjalankan ICS ini melakukan fungsi pendataan, pendampingan dan monitoring seluruh proses produksi yang dilakukan oleh setiap petani anggota untuk memastikan bahwa para petani memahami standar organik, persyaratan sertifikasi dan pasar, prosedur internal di kelompok dan menjalankannya di lapangan. Karenanya sebelum mengajukan sertifikasi organik, organisasi tani ini harus telah melakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi dan inspeksi internal kepada seluruh petani anggota yang terdaftar. Dokumentasi kegiatan ICS dilakukan oleh organisasi tani.

### 2.9.3 Prosedur Sertifikasi Organik



Gambar 3. Prosedur sertifikasi organik

Prosedur pengajuan sertifikasi pertanian organik secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi Permohonan
- b. Audit Kecukupan (audit dokumen)
- c. Inspeksi Lapangan.

Inspektur melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengecek kesesuaian proses produksi organik dan manajemen produksi organik dengan standar dan regulasi. Inspektur organik akan mengunjungi semua fasilitas produksi dan mengecek dokumentasi produksi, pemanenan dan pasca panen.

Inspektur dapat melakukan pengambilan sampel tanah, air, bagian tanaman dan produk untuk pengujian laboratorium. Setelah melakukan inspeksi lapangan, inspektur akan membuat laporan inspeksi dan menyampaikan hasil inspeksi lapangan ke unit usaha. Inspektur memberikan salinan laporan inspeksi yang telah ditandatangani

bersama antara inspektur dan wakil unit usaha kepada unit usaha.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar dan regulasi, unit usaha diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditetapkan.

- d. Keputusan Sertifikasi.

Setelah memperoleh laporan inspeksi, lembaga sertifikasi akan melakukan *review* laporan inspeksi dan melakukan evaluasi kesesuaian manajemen dan proses produksi organik dengan standar dan regulasi organik.

Apabila manajemen dan proses produksi organik unit usaha telah sesuai dengan standar dan regulasi

organik, maka lembaga sertifikasi organik menerbitkan sertifikat organik dan memperbolehkan unit usaha untuk menggunakan label ORGANIK Indonesia pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya. Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan

dapat diperpanjang.

- e. *Surveilan* (Inspeksi Tahunan).

Untuk memastikan konsistensi terhadap penerapan standar dan regulasi organik, produsen yang telah tersertifikasi akan diinspeksi setiap tahunnya oleh lembaga sertifikasi organik.

### 2.9.4 Pembiayaan Sertifikasi Organik

Pembiayaan menjadi salah satu penggerak berjalannya program organik. Pembiayaan sertifikasi organik diperlukan tidak hanya untuk membiayai pelaku usaha dalam pengajuan proses sertifikasi saja. Namun diperlukan mulai dari saat pra-sertifikasi untuk membiayai pengembangan sistem manajemen produksi organik termasuk asistensi pelaku usaha dalam peningkatan kapasitas personil dan atau petani yang akan menjalankannya, hingga membiayai kegiatan pasca sertifikasi agar sertifikat organik yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pelaku usaha harus memiliki rekam jejak yang baik terkait manajemen produksi organiknya agar layak untuk didanai. Dokumentasi proses produksi organik mulai dari perencanaan produksi hingga pemanenan dan pemasaran yang disyaratkan dalam sertifikasi organik dapat digunakan untuk kebutuhan manajemen produksi dan pemasaran, sekaligus dapat melihat kelayakan usaha organik yang dilakukan.

Pihak ketiga dibutuhkan untuk verifikasi keberlanjutan program organik baik dari aspek teknis dan bisnisnya dan menilai kelayakan usaha organik. Hasil verifikasi ini dapat digunakan oleh pihak perbankan untuk mendukung pendanaan program pertanian organik.

#### **2.10 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pembangunan pertanian dalam arti luas harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan dalam pengembangan dan pembangunan sektor pertanian. Upaya meningkatkan kualitas SDM, baik sebagai insan manusia maupun sumber daya pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian negara yang kokoh. Maka, upaya perbaikan di sektor pertanian harus ditingkatkan.

Diperlukan adanya suatu inovasi atau terobosan dari Pemerintah maupun pelaku pertanian dalam upaya pengembangan sektor pertanian. Transfer ilmu kepada petani melalui para penyuluh yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan

petani dalam hal teknik budidaya dan pengoperasian teknologi terkini. Selain itu, level literasi petani mengenai pengelolaan keuangan juga harus ditingkatkan karena permodalan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani. Untuk memperkuat kompetensi petani dalam mendukung tercapainya pertanian organik dapat dilakukan melalui pendampingan program, pembinaan dan pelatihan terkait mekanisme dan syarat pertanian organik hingga fasilitasi untuk proses sertifikasi pertanian organik.

Selain peningkatan kualitas SDM ditingkatkan petani, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM di sektor jasa keuangan. Persaingan industri dan bisnis yang kian ketat menuntut perbankan untuk secara cerdas mencari solusi dan menciptakan kinerja yang optimal, selain itu agar lebih memahami kondisi sektor pertanian secara komprehensif. Pengembangan SDM bisa menjadi investasi bagi industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Adapun penguatan SDM perbankan syariah dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang konsep dan praktik pertanian organik, pelatihan-pelatihan manajemen dan operasi pembiayaan syariah dan terkait lainnya.

Melalui dukungan SDM yang memiliki pemahaman dalam aspek pertanian organik dan mekanisme pembiayaan syariah yang baik dan benar, maka percepatan pengembangan pertanian organik akan segera terwujud dan kesejahteraan para petani semakin meningkat.

## Appoli: Tingkatkan Hasil Panen dengan Sistem Organik

Petani di Dukuh Karanggayam, Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah atau yang dikenal sebagai Appoli (aliansi Petani Padi Organik Boyolali) bersama dengan Aliansi Organik Indonesia (AOI) telah mengembangkan sistem pertanian organik. Kini Appoli terdiri dari 596 petani anggota yang tergabung dalam 80 kelompok tani organik dan memiliki total lahan sawah seluas 194 hektar. Petani mengikuti berbagai pelatihan seperti pelatihan pertanian organik, pembuatan pupuk organik dan sistem pengawasan internal (*Internal Control System* (ICS)).

Penanaman padi organik di Dukuh Karanggayam dimulai sejak tahun 2000 karena dorongan dari Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lain di Boyolali. Petani menanam berbagai varietas padi yaitu pandan wangi, beras merah dan beras hitam. Selain itu, petani di Dukuh Karanggayam juga menanam palawija seperti kacang hijau, kedelai, dan jagung. Petani menerapkan pola tanam bergilir, yaitu musim tanam (MT) I ditanami padi, MT II ditanami padi, kemudian MT III ditanami palawija.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani adalah pasar. Pasar produk pertanian organik belum tersedia sehingga harga beras organik tidak berbeda dengan beras non-organik dan petani pun tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa petani meninggalkan pertanian organik. Kemudian pada tahun 2007, Appoli dibentuk sebagai wadah untuk menyatukan langkah petani organik dan membantu pemasaran produk organik petani. *Vredeseilanden Country Office* (VECO) dan AOI melakukan pendampingan kepada Appoli dalam mencapai standar mutu organik agar produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat mengakses pasar yang lebih luas.

Pemerintah Boyolali berperan dalam membantu Appoli mendapatkan sertifikat organik dari *Institute for Marketecology* (IMO) Swiss pada tahun 2012 sehingga berhasil menembus pasar ekspor dan sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (Lesos) pada tahun 2013. Pada tahun 2013, beras pandan wangi organik produksi anggota Appoli telah diekspor 19 ton ke Belgia dan 17 ton ke Jerman. Namun, karena periode sertifikast IMO harus diperpanjang sedangkan Appoli tidak memiliki dana untuk sertifikasi yang mencapai Rp120.000.000,00 sehingga ekspor beras organik dihentikan. Untuk itu Appoli lebih fokus dalam memenuhi permintaan di dalam negeri dimana jangkauan pasarnya meliputi Jakarta, Yogyakarta, dan Cianjur.

Pada tahun September 2014, Appoli mendirikan Koperasi

Tresno Tani (KTT) yang saat ini memiliki 596 anggota petani bersertifikat organik. KTT melakukan sendiri proses penggilingan, pemilahan kualitas bulir beras, pengemasan hingga penjualan dengan memberi merek "Arjuna". Rata-rata produksi per bulan untuk beras pandan wangi yaitu 10 ton dengan harga jual Rp13.500,00 per kg, beras merah sebanyak 5 ton dengan harga jual Rp12.500,00–Rp13.000,00 per kg, beras hitam 1 ton dengan harga jual Rp24.000,00 per kg, kedelai sebanyak 500 kg dengan harga jual Rp15.000,00 per kg, jagung unyil sebanyak 500 kg dengan jarga jual Rp9.500,00 per kg, dan kacang hijau sebanyak 1 ton dengan harga jual Rp24.000,00 per kg. KTT berperan dalam pembinaan petani dalam praktek budidaya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi, selain itu KTT merupakan salah satu pembuka akses pasar bagi para petani anggota sehingga petani mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik.



Lahan pertanian organik petani Appoli yang siap dipanen



Proses *packing* beras merah organik Appoli sebelum pengiriman ke distributor



Proses pemilahan beras organik dari kotoran yang dilakukan secara manual di koperasi



*Packing* beras organik Appoli dengan merek "Arjuna"

Gambar 4. Aktivitas Petani di Boyolali






## BAB III

# RANTAI PASOK DAN PEMASARAN PERTANIAN ORGANIK

### 3.1 Pengertian Rantai Pasok

Li<sup>1</sup> memaparkan bahwa rantai pasok menekankan pada semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang di dalamnya terdapat aliran dan transformasi barang mulai dari bahan baku sampai

ke konsumen akhir dan disertai dengan aliran informasi dan uang. Pelaku suatu *supply chain* secara sederhana seperti nampak dalam Gambar 5<sup>2</sup>.




Gambar 5. Struktur *supply chain* (Vorst, 2000, diolah)

1 Li, Ling. 2007. *Supply chain management : Concept, techniques and practices enhancing value through collaboration*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte., Ltd.

2 Diolah dari Vorst, J.G.A.J van der. 2004. *Effective Food Supply Chains, Generating Modeling and Evaluating Supply Chain Scenarios*. PhD Thesis. Wageningen University.





Gambar 6. Alur proses bisnis beras organik

### 3.2 Rantai Pasok Ramah Lingkungan Padi Organik

Hall<sup>3</sup> menyatakan bahwa rantai pasok ramah lingkungan sebagai desain ekologi untuk seluruh proses pembelian bahan baku, produksi, konsumsi, dan limbah daur ulang dalam rantai pasok, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan masyarakat dan perusahaan. Alur proses bisnis beras organik terdapat pada Gambar 6.

#### a. Pemasok Sarana Produksi dan Proses Bisnisnya


Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi antara lain benih, pupuk organik, dan

pestisida nabati. Pengadaan sarana produksi ini hampir seluruhnya dilakukan oleh petani bersama kelompoknya. Untuk pengadaan benih, masih terdapat petani yang membelinya dari toko pertanian. Pembelian dari toko menurut *Institute for Marketecology Organic* (IMO) tidak menjadi masalah selama benih tersebut bukan hasil rekayasa genetis.

#### b. Petani dan Proses Bisnisnya

Proses bisnis petani merupakan proses produksi usahatani padi organik dalam hal ini menggunakan metode *System of Rice Intensification* (SRI).

3 Hall, J. 2000. Environmental Supply Chain Dynamics. *Journal of Cleaner Production* 8 (6) 455-471.



Gambar 7. Proses bisnis pelaku pada rantai pasok beras organik

### c. Pedagang Perantara dan Proses Bisnisnya

Pedagang perantara pada rantai pasok padi organik dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dalam berbudidaya padi organik diperlukan kebersamaan dalam hamparan yang semuanya organik dalam suatu kelompok tani yang kemudian berhimpun lagi menjadi Gapoktan. Petani anggota menjual hasil padi langsung ke Gapoktan sehingga keterlibatan tengkulak dapat dibatasi. Kemudian Gapoktan langsung menjual beras tersebut ke perusahaan. Alur pemasaran dapat dilihat pada Gambar 7.

- Desa Puloharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
- Desa Pelakat, Muara Enim, Sumatera Selatan
- Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Petani di daerah tersebut menanam padi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Padi yang telah dipanen tidak langsung digiling, padi tersebut disimpan di sebuah gudang penyimpanan dalam bentuk gabah kering agar lebih tahan lama untuk konsumsi selanjutnya.



Gambar 8. Tempat penyimpanan padi di Desa Pelakat, Muara Enim, Sumatera Selatan

## 3.3 Orientasi Pasar

### 3.3.1 Pertanian Subsisten

Pertanian subsisten adalah kondisi di mana petani menanam komoditas pertanian hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan keluarganya. Hampir seluruh petani subsisten memiliki luasan lahan pertanian yang kecil dan tidak ada kegiatan *off farm* (pasca panen dan pemasaran hasil produksi) karena ketiadaan akses terhadap pasar. Beberapa contoh pertanian subsisten adalah usaha tani yang dilakukan oleh kelompok tani di daerah berikut ini:

### 3.3.2 Pertanian Komersil

Pertanian komersil adalah kondisi dimana pengelola usahatani telah berorientasi pasar dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Hasil produksi pertanian dijual seluruhnya dan tidak dikonsumsi sendiri. Petani biasanya tergabung dalam sebuah kelompok tani agar luasan lahan bersama semakin besar. Petani perlu memiliki pengetahuan dalam hal budidaya pertanian agar produk yang dihasilkan memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Terdapat dua kegiatan pada usaha pertanian komersil yaitu *on farm* (proses budidaya) dan *off farm* (proses pasca panen dan pemasaran). Beberapa contoh pertanian komersil adalah usaha tani yang dilakukan oleh kelompok tani di beberapa daerah berikut ini:

#### a. Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Koperasi di Desa Sukaraharja dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Al-Ikhwan yang merupakan salah satu Gapoktan yang dibina oleh Dompot Dhuafa. Koperasi tersebut telah memiliki sekitar 200 anggota dan 80 mitra yang berada di luar desa. Gapoktan Al-Ikhwan belum memiliki sertifikasi organik sehingga masih memberi label "beras sehat" pada produk beras yang dijual.

Setiap panen, produksi keseluruhan dari anggota koperasi mencapai 450 ton namun koperasi hanya mampu menampung 150 ton, selebihnya disalurkan ke mitra di luar desa untuk memenuhi permintaan pasar. Distributor utama koperasi adalah Dompot Dhuafa yang memiliki kapasitas penjualan 15 – 20 ton per bulan, selain itu dipasarkan ke pasar lokal, masyarakat langsung dan koperasi individu lainnya.



Gambar 9. Sawah di Gapoktan Al-Ikhwan

#### b. Desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Kelompok Tani Sentosa dibentuk pada tahun 2006, terdiri dari 25 anggota. Petani menanam padi hanya satu kali dalam setahun karena kondisi lahan berupa rawa. Proses tanam padi dapat dilakukan setelah air di area pertanian menyusut yang biasanya terjadi pada bulan Juni atau Juli. Kelompok Tani Sentosa telah mendapat sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Inofice. Petani menjual berasnya melalui tengkulak maupun mengemas sendiri dan menjualnya langsung ke pasar. Meskipun begitu, Kelompok Tani Sentosa masih memiliki hambatan dari segi pemasaran beras.



Gambar 10. Kemasan beras organik yang diproduksi oleh Kelompok Tani Sentosa



Gambar 11. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK & Tim Pokja studi banding ke poktan Paguyuban Tani Merdeka, Cikajang, Garut, Jawa Barat

### c. Cikajang, Kabupaten Garut

Kelompok Tani Paguyuban Tani Merdeka dibentuk sejak tahun 1998 dan pada tahun 2010 beralih ke sistem pertanian organik. Kelompok tani tersebut fokus pada komoditas sayuran. Meski belum memiliki sertifikasi organik, kelompok tani PTM telah menjalik kerjasama dan menjual hasil produksi sayuran ke beberapa restoran. PTM menjual hasil tani sesuai dengan harga produksi sehingga tidak khawatir akan adanya fluktuasi harga pasar. Selain itu, PTM memiliki manajemen pertanian yang baik, serta arus kas, pembagian kerja, dan data tanam telah terdokumentasi dengan baik.

#### 3.3.3 Agribisnis

Kegiatan agribisnis memiliki lingkup yang lebih luas yaitu *on farm*, *off farm* dan *non farm*. *Non*

*farm* adalah usaha bukan pertanian namun masuk kedalam kategori agribisnis. Contoh dari usaha agribisnis adalah PT. Bloom Agro dimana produk utamanya adalah beras organik namun sedang dalam proses pembuatan produk turunan beras yaitu makanan bayi dan makanan ringan.

Peran agribisnis sendiri diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendukung sektor industri hulu maupun hilir, membantu masyarakat memperoleh pangan yang bermutu dan sehat serta dapat menyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor produk pertanian.

### 3.4 Pemasaran Digital


Seiring dengan perubahan zaman ke era serba digital, di mana penggunaan internet semakin tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Begitu pula dengan konsep pemasaran yang saat ini berkembang melalui media digital. Pemasaran digital adalah usaha untuk mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan media digital (internet) yang dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, tepat, interaktif, langsung, praktis, tidak terbatas ruang dan waktu. Pemasaran digital dapat membantu produsen (dalam hal ini terutama untuk petani) untuk mencapai lebih banyak konsumen secara lebih efektif dan efisien dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja produksi.

Salah satu contoh pemasaran digital di sektor pertanian adalah PT. Limakilo Majubersama Petani (Limakilo). Limakilo bekerja dengan memotong rantai distribusi komoditas bawang merah dan telah bekerjasama serta membina beberapa petani di Brebes dan Sleman. Limakilo membuat sebuah digital platform berupa *website* dan aplikasi *smartphone* dimana konsumen bisa membeli bawang merah langsung dari petani dan petani dapat berinteraksi langsung dengan konsumen melalui *platform* tersebut. Pemotongan jalur distribusi bawang merah memberikan keuntungan baik untuk petani maupun konsumen. Petani dan konsumen mendapatkan harga yang adil dimana

petani mendapatkan harga jual lebih tinggi dan konsumen mendapatkan harga lebih rendah dibanding pasaran. Bisnis model Limakilo dapat dilihat pada Gambar 12.

Peran pemasaran digital pada sektor pertanian sangat perlu untuk dikembangkan. Beberapa tahun yang akan datang pemasaran digital diprediksi akan menjadi trend baru dan diharapkan menyasar sektor pertanian agar lebih berkembang. Selain itu, dapat membantu petani agar lebih paham dan lebih melek teknologi.



Gambar 12. Bisnis model PT. Limakilo Majubersama Petani

## Model Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berbasis Komunitas

Berbagai macam cara bisa ditempuh menuju tercapainya kondisi pertanian organik. Berbagai pendekatan dalam pengembangan pertanian organik dapat dilakukan, termasuk dari sisi pelaku utama dalam program ini yakni para petani. Di antara praktik proses pengembangan pertanian organik dengan basis komunitas adalah apa yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa di berbagai kluster program pertanian, salah satunya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pendekatan komunal yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam pengembangan pertanian organik tidak terlepas dari misi program yang mengambil pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga pengaruh program diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat penerima manfaat dan lingkungan sekitarnya. Pola-pola penguatan kelompok tani, peningkatan kapasitas petani baik sisi manajemen maupun teknis budidaya pertanian organik, penguatan pascapanen dan pemasaran hingga penguatan kelembagaan koperasi petani menjadi fokus Dompot Dhuafa dalam pengembangan program di Cianjur yang saat ini telah melibatkan 200 kepala keluarga (KK) petani mitra dan mengelola lahan pertanian seluas 53,7 ha.

Perkembangan program pertanian padi organik Dompot Dhuafa di Cianjur telah dirintis sejak tahun 2009 dan terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik termasuk dari aspek usaha komunitas yang dijalankan. Pada tahun 2015, produksi beras mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dari rata-rata perbulan 6,83 ton/bulan pada tahun 2014 menjadi 9,8 ton/bulan tahun 2015. Selama tahun 2014, produksi beras yang telah dijual koperasi sebanyak 68.384 kg dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 133.118 kg.

Catatan Laporan Tutup Buku Tahun 2015 pada Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016 mencantumkan asset Koperasi Al-Ikhwan mencapai lebih dari Rp 837 juta dengan total pendapatan usaha selama setahun sebesar Rp 1,6 Milyar. Sesuai dengan komitmennya, Koperasi Gapoktan Al-Ikhwan dikelola dengan pendekatan *social enterprise*, di mana keuntungan yang diperoleh sebagiannya untuk kegiatan sosial seperti pendidikan gratis, penyediaan pangan murah dan bentuk kegiatan sosial lainnya. Hingga kini, proses pembelajaran dan penguatan kelembagaan koperasi terus dilakukan.

Capaian positif pada proses program pengembangan

pertanian organik yang terjadi di Desa Sukaraharja, Cianjur tidak terlepas dari peran pihak luar terutama pihak Dompot Dhuafa sebagai penyandang dana program melalui pembiayaan non komersial hasil penghimpunan dari dana zakat, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Tentu proses program ini bukan tanpa kendala dan tantangan, salah satunya adalah kendala dan tantangan dari internal petani sendiri selaku pelaku utama dalam proses program ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tantangan terbesar dalam program pengembangan pertanian organik ini adalah proses merubah pola pikir petani untuk melakukan konversi dari pertanian konvensional ke pertanian organik.

Dengan proses perubahan cara berpikir petani yang sangat panjang dan hingga saat ini masih berlangsung maka untuk mencapai legitimasi formal pertanian ramah lingkungan di Cianjur melalui sertifikasi organik masih dalam proses target program. Demikian pula, dengan berjalannya usaha pengembangan pertanian organik yang dilakukan oleh Koperasi Gapoktan Al-Ikhwan yang semakin tumbuh, maka ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk ikut andil dalam program ini.



Lahan sawah



Penjemuran padi



Penggilingan padi

Gambar 13. Aktivitas di Desa Sukaraharja





## BAB IV

# PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN ORGANIK

### 4.1 Profil Pembiayaan Sektor Pertanian

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian (termasuk kehutanan dan sarana pertanian) setiap tahun mengalami peningkatan. Kredit perbankan (konvensional) kepada sektor pertanian masih memiliki porsi relatif kecil. Jumlah kredit perbankan kepada sektor pertanian bulan Agustus 2016 tercatat sebesar Rp267.794 miliar atau 7,28% dari jumlah seluruh kredit yang diberikan<sup>1</sup>. Hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah di mana terdapat pertumbuhan pembiayaan kepada sektor pertanian dari tahun ke tahun meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian bulan Agustus 2016 tercatat sebesar Rp7.746 miliar atau 3,51% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan<sup>2</sup>. Perkembangan

dan porsi pemberian kredit perbankan dan pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian periode 2005-2015 dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.

Hingga kini belum ada data yang spesifik menyebutkan pembiayaan pertanian ke sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan. Namun, kenaikan nominal penyaluran pembiayaan tersebut dapat diartikan bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk semakin berkembang dan layak untuk dibiayai serta memiliki peluang yang sama untuk pertanian organik.


### 4.2 Kendala Pembiayaan Pertanian Organik

Penyaluran pembiayaan kepada sektor pertanian memiliki beberapa kendala sehingga sektor pertanian sering dinilai memiliki risiko tinggi. Di


1 Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia*, Volume 14 tahun 2016.

2 Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, Volume 14 tahun 2016.





Gambar 14. Jumlah penyaluran pembiayaan sektor pertanian oleh bank konvensional dan bank syariah



Gambar 15. Porsi pembiayaan sektor pertanian terhadap total pembiayaan bank konvensional dan bank syariah

sisi lain, para petani umumnya kurang memahami prosedur administrasi perbankan sehingga kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diminta Bank. Beberapa kendala penyaluran

pembiayaan kepada sektor pertanian secara umum dan pertanian organik secara khusus serta mitigasi yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kendala pembiayaan pertanian organik beserta cara mitigasinya


No	Kendala	Mitigasi
1	Risiko usaha pertanian dinilai tinggi (high risk business).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank melakukan verifikasi dan analisa kelayakan usaha tani sesuai dengan. prinsip kehati-hatian (prudential banking)</li> <li>- Adanya tenaga/lembaga pendamping terdapat kegiatan usaha pertanian.</li> <li>- Adanya lembaga penjaminan dan asuransi pembiayaan.</li> <li>- Adanya Special Agricultural Vehicle (SAV) yang menjamin kepastian pembelian produk hasil pertanian.</li> <li>- Bank melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh petani dan atas perkembangan kegiatan usaha yang dibiayai.</li> </ul>
2	Informasi peluang bisnis dan risiko usaha pertanian terbatas (assimetric information).	Perlu nya sosialisasi dan edukasi bidang usaha pertanian kepada perbankan.
3	Perputaran usaha pertanian tidak sejalan dengan waktu pembayaran kewajiban kepada bank (cashflow mismatch).	Skema kredit atau pembiayaan disesuaikan dengan siklus usaha pertanian.
4	Pemahaman petani terhadap kegiatan usaha perbankan masih rendah.	Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh lembaga pendamping kepada para petani.
5	Petani tidak memiliki perencanaan keuangan usaha yang lengkap sebagai dasar bagi perbankan dalam penilaian kelayakan usaha.	Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh lembaga pendamping kepada para petani.
6	Kepemilikan lahan pertanian relative kecil antara 0,5-1 hektar dan sebagian petani hanya sebagai penggarap bukan pemilik lahan	Petani bergabung dengan membentuk kelompok tani atau koperasi.

### 4.3 Akses Keuangan Masyarakat

Setiap tahapan kondisi ekonomi masyarakat memiliki permasalahan dan kendala ekonomi yang berbeda pada setiap tahap. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan masih sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar (daruriyah) dapat diberikan pembiayaan dengan menggunakan sumber dana sosial seperti dana zakat, infak, sadaqah atau wakaf. Setelah melewati masa tersebut dan memiliki upaya dalam mencukupi kebutuhan dasar, mereka dapat diberikan pembiayaan dengan *akad al-qardhul hasan* dimana mereka hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa harus membayar imbalan dalam bentuk apapun.

Tahap selanjutnya adalah ketika kesejahteraan masyarakat telah meningkat dan memiliki upaya

untuk tidak kembali ke zona kemiskinan maka dapat diberikan pembiayaan yang mengacu pada tahapan ekonomi masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan aspek produktivitas. Pentahapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Tahapan pemberian pembiayaan

#### 4.4 Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Pembiayaan Konvensional

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha perbankan syariah yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dengan adanya penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah maka sistem pembiayaan perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Perbedaan sistem pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional

No	Indikator	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
1	Prinsip pembiayaan	Kontrak kerjasama/kemitraan	Pinjam meminjam
2	Nominal pembiayaan	Merujuk kepada kebutuhan pelaku	Merujuk kepada plafon skema kredit yang ditetapkan
3	Periode pembiayaan	Berdasarkan kesepakatan dalam kontrak	Sesuai dengan jangka waktu skema kredit yang ditetapkan
4	Hubungan yang terjalin	Hubungan kemitraan dan pembagian risiko	Hubungan bisnis, risiko masing-masing pelaku
5	Cakupan pembiayaan	Dapat melibatkan satu lini atau lebih dalam suatu rantai nilai	Hanya pada satu lini atau pelaku
6	Biaya transaksi	Ditanggung bersama oleh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan	Ditanggung oleh pihak peminjam
7	Pengamanan pembiayaan	Penjaminan dapat dilakukan oleh pihak ketiga (asuransi dan lembaga sejenis)	Aset pribadi milik peminjam
8	Pihak yang bertanggung-jawab	Seluruh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan rantai nilai	Sepenuhnya diserahkan kepada peminjam
9	Aliran informasi	Informasi diperlukan sebelum pembiayaan, saat pembiayaan berlangsung, dan hingga pelunasan	Informasi mengenai peminjam diperlukan sebelum diberikannya pinjaman
10	Sistem penghitungan kemampuan usaha	Spesifik sesuai dengan karakteristik usaha	Disamakan antara sektor pertanian dan non-pertanian
11	Jasa keuangan	Salam, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, hawalah, tabarru (hibah), al-qardhul hasan	Kredit keuangan

#### 4.5 Pola Pembiayaan Sektor Pertanian Organik

Pola pembiayaan perbankan syariah kepada sektor pertanian organik dapat dibedakan berdasarkan berbagai sudut pandang yaitu tahapan akses keuangan masyarakat, rantai pasok, jenis penggunaan oleh petani, dan berdasarkan akad.

##### 4.5.1 Pembiayaan Non Komersial


###### 4.5.1.1 Pendayagunaan Dana Sosial

Perbankan syariah dapat berperan dalam penciptaan budidaya pertanian organik untuk para petani yang masih di bawah garis kemiskinan dengan menggunakan dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, shadaqah* dan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dipadukan dengan bantuan dana Pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Peduli Ummat (APU), Yayasan Dompot Dhuafa atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pola Pembiayaan perbankan syariah kepada petani organik dengan dana non-komersial dilakukan melalui Poktan atau Gapoktan atau koperasi petani sebagaimana Gambar 17.

Dalam pembiayaan kepada petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan diperlukan tenaga pendamping terutama dalam kondisi ketika petani mengalami keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan keuangan para petani. Tenaga pendamping melakukan fungsi antara lain pembinaan teknis budidaya pertanian, pengelolaan keuangan keluarga serta perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam pendampingan kepada masyarakat petani pada tahapan ini tidak hanya fokus pada teknis budidaya pertanian organik tetapi juga perlu dibuat program secara terpadu dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. Masyarakat petani tidak hanya diberikan pelatihan teknis mengenai budidaya padi organik tetapi juga perlu pelatihan mengenai pendanaan untuk usaha pendukung seperti peternakan dan perikanan yang dikemas melalui program pertanian terpadu (*integrated farming*).

Pada proses pendampingan, petani diberikan pembinaan dan bantuan dana untuk pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk organik yang



Gambar 17. Skema pembiayaan lembaga zakat

kemudian dapat dimanfaatkan sendiri sebagai pupuk tanaman maupun dijual kepada petani lain. Selain bermanfaat sebagai bahan pupuk organik, kotoran hewan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku energi gas dan listrik untuk kebutuhan rumah tangga.


Dalam bidang pengelolaan keuangan keluarga, petani perlu diberikan pembinaan dalam pemanfaatan hasil tanaman sampingan seperti sayur-mayur dan buah-buahan untuk dijual secara kelompok agar menjadi lebih efisien. Pola penjualan secara kelompok dapat dilakukan secara mingguan dengan mengundang pedagang untuk datang langsung ke lokasi desa atau dikoordinir oleh kelompok untuk dijual ke pasar tradisional terdekat. Hasil penjualan masing-masing petani yang umumnya bernilai kecil selanjutnya dapat disimpan dalam tabungan yang dikoordinir oleh kelompok.

Pola pembinaan lain yang dapat dilakukan pada masa pendampingan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan serta bantuan dana kepada petani khususnya kaum wanita dalam kegiatan produktif seperti pengelolaan produk turunan hasil pertanian, keterampilan menjahit, membuat batik atau tenun yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat serta kearifan lokal.

Dengan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan secara ekonomi maka program pendampingan dapat diakhiri dan untuk tahap selanjutnya perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara langsung dengan menggunakan dana kebajikan melalui akad pembiayaan *al-qardhul hasan*.

#### 4.5.1.2 Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Pola pembiayaan *al-qardhul hasan* dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Skema pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Pada pembiayaan *al-qardhul hasan*, para petani tidak dipersyaratkan untuk membayar imbalan kepada bank dalam bentuk apapun namun tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati.

Pembiayaan *al-qardhul hasan* juga dapat dipadukan dengan bantuan dana pemerintah untuk petani yang sedang dalam tahap konversi dari sistem pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia sintetis menjadi pertanian organik.


Pada masa konversi ini tanaman padi belum menunjukkan hasil yang optimal dan pada beberapa lahan terjadi penurunan hasil produksi pada masa awal. Oleh karena itu proses konversi pertanian non-organik menjadi organik tidak dapat dilakukan sekaligus namun perlu tahapan yang disesuaikan dengan kondisi lahan.

#### 4.5.2 Pembiayaan Komersial

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor usaha pertanian organik dengan dana komersial dapat dilakukan dengan berbagai akad untuk setiap aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir baik untuk kegiatan produksi/budidaya (*on farm*) maupun kegiatan pemasaran/tata niaga (*off farm*). Pembiayaan perbankan syariah dapat dilakukan langsung kepada petani atau secara tidak langsung melalui lembaga keuangan syariah baik yang bersifat individual maupun kelompok.

##### 4.5.2.1 Pembiayaan Salam

Pembiayaan *salam* dilakukan kepada petani secara individual atau kelompok dengan penyerahan sejumlah dana dan petani harus mengembalikan pembiayaannya dalam bentuk barang hasil pertanian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Skema pembiayaan *salam* dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Skema pembiayaan *Salam*


Keterangan:

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani) dimana bank syariah memesan sejumlah barang dengan spesifikasi tertentu selama jangka waktu disepakati.
  - 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atas pembiayaan *Salam* yang dilakukan dengan petani.
2. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan pedagang atau perusahaan yang akan menampung hasil pertanian yang dipesankan kepada petani melalui akad *Salam* sebelumnya.
3. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Salam* kepada petani sebagai modal kerja budi daya pertanian yang dipesan bank syariah.
4. Petani menyerahkan hasil panen kepada bank syariah sesuai akad yang disepakati untuk pelunasan pembiayaan *Salam*.

- 4a. Perbankan syariah menyerahkan hasil pertanian yang diterima dari petani kepada pedagang atau perusahaan sesuai akad pembiayaan *Salam* kedua.
5. Pedagang atau perusahaan membayar secara tunai atau tangguh kepada bank syariah atas hasil pertanian yang sudah diterima.

#### 4.5.2.2 Pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*

Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara individual atau kelompok dengan menggunakan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* dalam bentuk dana sebagai modal kerja dalam budidaya pertanian organik. Petani mengembalikan pokok pembiayaan kepada bank syariah pada waktu yang disepakati disertai dengan bagi hasil atas hasil usaha yang dilakukan petani. Perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah atau presentase bagi hasil untuk bank syariah dan petani yang disepakati pada saat awal akad. Skema pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Skema pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*

Keterangan:

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* dengan petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani). Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani, *nisbah* bagi hasil untuk bank syariah dan untuk petani, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
  - 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan petani.
2. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* kepada petani sebagai modal kerja budidaya pertanian.
3. Petani mengembalikan pokok pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* dan bagi


hasil kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan nilai jual hasil pertanian petani.

#### 4.5.2.3 Pembiayaan Kerjasama (*Linkage*)

Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara individual atau kelompok melalui kerjasama (*linkage*) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitulmaal Wattamwil (BMT) atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Pola kerjasama pembiayaan antara BUS/UUS dengan BPRS/BMT/LKS lainnya dapat dilakukan pola *channelling* maupun *executing* dengan menggunakan akad *Salam* atau *Musarakah* atau *Mudharabah*.

##### a. Pembiayaan Kerjasama (*Linkage*) Pola Channelling dengan Akad *Salam*

Pembiayaan kerjasama (*linkage*) pola *channelling* dengan akad *Salam* dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Pola *channelling* dengan akad *Salam*


Keterangan:

1. BUS/UUS membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan BPRS/BMT/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya dalam penyaluran pembiayaan kepada petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani).
2. BPRS/BMT/LKS lainnya melakukan identifikasi dan merekomendasikan calon petani yang layak dibiayai oleh BUS/UUS.
3. BUS/UUS melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan petani dimana BUS/UUS memesan sejumlah barang dengan spesifikasi tertentu selama jangka waktu disepakati.
  - 3a. Apabila diperlukan, BUS/UUS dapat melakukan perjanjian asuransi atau lembaga penjaminan dengan perusahaan asuransi atas pembiayaan *Salam* yang dilakukan dengan petani.
4. BUS/UUS melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan pedagang atau perusahaan yang akan menampung hasil pertanian yang dipesankan kepada petani melalui akad *Salam* sebelumnya.

5. BUS/UUS mencairkan dana pembiayaan *Salam* kepada petani sebagai modal kerja budidaya pertanian yang dipesan BUS/UUS.
6. Petani menyerahkan hasil panen kepada BUS/UUS sesuai akad yang disepakati untuk pelunasan pembiayaan *Salam*.
  - 6a. BPRS/BMT/LKS lainnya melakukan pengawasan kegiatan usaha petani agar dapat memenuhi kewajiban kepada BUS/UUS.
  - 6b. BUS/UUS menyerahkan hasil pertanian yang diterima dari petani kepada pedagang atau perusahaan sesuai akad pembiayaan *Salam* kedua.
7. Pedagang atau perusahaan membayar secara tunai atau tangguh kepada BUS/UUS atas hasil pertanian yang sudah diterima.

#### **b. Pembiayaan Kerjasama (Linkage) Pola Channeling dengan Akad Musyarakah atau Mudharabah.**

Pembiayaan kerjasama (*linkage*) pola *channeling* dengan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Pola *channeling* dengan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah*




Panen padi organik, Banjaran, Kabupaten Bandung  
Foto: Eep S. Maqdir

Keterangan:

1. BUS/UUS membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan BPRS/BMT/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya dalam penyaluran pembiayaan kepada petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani).
2. BPRS/BMT/LKS lainnya melakukan identifikasi dan merekomendasikan calon petani yang layak dibiayai oleh BUS/UUS.
3. BUS/UUS melakukan akad pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* dengan petani. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan BUS/UUS kepada petani, *nisbah* bagi hasil untuk BUS/UUS dan untuk petani, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
  - 3a. Apabila diperlukan, BUS/UUS dapat melakukan perjanjian asuransi atau lembaga penjaminan dengan perusahaan asuransi atas pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan petani.
4. BUS/UUS mencairkan dana pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* kepada petani sebagai modal kerja budidaya pertanian.
5. Petani mengembalikan pokok pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada BUS/UUS sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk BUS/UUS dihitung berdasarkan presentasi nisbah dikalikan dengan nilai jual hasil pertanian petani.
  - 5a. BPRS/BMT/LKS lainnya melakukan pengawasan kegiatan usaha Petani agar dapat memenuhi kewajiban kepada BUS/UUS.

### c. Pembiayaan Kerjasama (*Linkage*) Pola *Executing* dengan Akad *Musarakah* atau *Mudharabah*

Pembiayaan kerjasama (*linkage*) pola *executing* dengan akad *Musarakah* atau *Mudharabah* dapat dilihat pada Gambar 23.




Gambar 23. Pola *executing* dengan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah*

Keterangan:

1. BPRS/BMT/LKS lainnya mengajukan kerjasama pembiayaan kepada BUS/UUS berdasarkan hasil identifikasi calon petani yang layak dibiayai.
2. BUS/UUS melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan BPRS/BMT/LKS lainnya untuk disalurkan kepada petani. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) BUS/UUS, nisbah bagi hasil untuk BUS/UUS dan untuk BPRS/BMT/LKS lainnya, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan. Dalam hal penyaluran dana kepada petani seluruhnya menggunakan dana BUS/UUS maka digunakan akad pembiayaan *Mudharabah* dan apabila terdapat dana (modal) dari BPRS/BMT/LKS lainnya maka menggunakan akad pembiayaan *Musyarakah*.
3. BPRS/BMT/LKS lainnya melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*

dengan petani. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani, *nisbah* bagi hasil untuk BPRS/BMT/LKS lainnya dan untuk petani, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.

- 3a. Apabila diperlukan, BPRS/BMT/LKS dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan petani.
4. BPRS/BMT/LKS lainnya mencairkan dana pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* kepada petani sebagai modal kerja budi daya pertanian.
5. Petani mengembalikan pokok pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada BPRS/BMT/LKS lainnya sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk BPRS/BMT/LKS lainnya dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan nilai jual hasil



Gambar 24. Pembiayaan rantai pasok (*supply chain*)

pertanian petani.

6. BPRS/BMT/LKS lainnya mengembalikan pokok pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada BUS/UUS sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk BUS/UUS dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan jumlah pendapatan bagi hasil BPRS/BMT/LKS lainnya yang diterima dari petani.

#### 4.5.3 Pembiayaan Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan dalam rangka pengembangan pertanian organik pada setiap jenis rantai pasok (*supply chain*) yang antara lain meliputi usaha pemasok sarana produksi (bibit, pupuk dan alat/mesin-mesin produksi pertanian), usaha pengolahan hasil pertanian, distributor, pengecer, pedagang, dan eksportir. Pola pembiayaan rantai pasok (*supply*

*chain*) pertanian organik secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 24.

Nasabah pembiayaan rantai pasok yaitu petani individu atau kelompok tani atau gabungan kelompok tani, koperasi, perorangan, atau perusahaan yang sudah berbadan hukum. Objek pembiayaan rantai pasok dapat dalam bentuk investasi atau modal kerja usaha dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* atau *Ijarah* sesuai dengan tujuan penggunaan nasabah.

#### 4.5.4 Pembiayaan Berdasarkan Bidang Usaha


Pembiayaan perbankan syariah untuk pengadaan sarana produksi pertanian organik dapat menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah* atau *Ijarah Al-Muntahiya Bittamlik* (IMBT) tergantung jenis sarana produksi yang akan dibiayai.

### a. Pembiayaan usaha pembibitan


Pembiayaan usaha pembibitan dengan skema *mudharabah* atau *musyarakah* dapat dilihat pada Gambar 25.

Keterangan:

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani). Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani, nisbah bagi hasil untuk bank syariah dan untuk petani, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
  - 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah
2. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* kepada petani untuk modal kerja proses pembibitan tanaman organik.
3. Petani mengembalikan pokok pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentase *nisbah* dikalikan dengan hasil penjualan bibit tanaman organik yang dilakukan petani.



Gambar 25. Skema pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah* untuk pembibitan



Gambar 26. Skema pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* atau *Musyarakah* untuk pembuatan pupuk organik

## b. Pembiayaan usaha pembuatan pupuk organik

Pembiayaan pembuatan pupuk organik seperti pengadaan alat mesin produksi pupuk organik dan bangunan dapat menggunakan akad *Murabahah*. Sedangkan untuk modal kerja dapat menggunakan akad *Murabahah* maupun *Musyarakah* sebagaimana Gambar 26.

Keterangan:

1. Petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani) atau perusahaan pupuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah untuk investasi mesin-mesin, gedung dan alat-alat dan/atau modal kerja usaha produksi pupuk organik.
2. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Murabahah* dengan petani atau perusahaan pupuk untuk pembiayaan

mesin-mesin, gedung dan alat-alat produksi pupuk organik yang diperlukan petani atau perusahaan pupuk

- 2a. Akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* untuk modal kerja produksi pupuk organik. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani, *nisbah* bagi hasil untuk bank syariah dan untuk petani atau perusahaan pupuk, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
- 2b. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan Petani.

3. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* kepada petani atau perusahaan pupuk untuk modal kerja produksi pupuk organik. Perbankan syariah meminta pemasok untuk menyerahkan mesin-mesin, gedung dan alat-alat produksi pupuk organik yang diperlukan petani atau perusahaan pupuk.
4. Petani atau perusahaan pupuk mengembalikan pokok pembiayaan *Murabahah*, *Musarakah* atau *Mudharabah* serta bagi hasil pembiayaan *Musarakah* atau *Mudharabah* dan *margin Murabahah* kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan hasil penjualan pupuk organik yang dilakukan petani atau perusahaan pupuk.


### c. Pembiayaan usaha pengolahan hasil pertanian organik

Pembiayaan usaha pengolahan hasil pertanian

organik seperti pengadaan alat mesin dan bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Murabahah*. Sedangkan untuk modal kerja dapat menggunakan akad *Mudharabah* maupun *Musarakah* sebagaimana Gambar 27.

Keterangan:

1. Petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani) atau perusahaan pupuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah untuk investasi mesin-mesin, gedung dan alat-alat dan/atau modal kerja usaha pengolahan hasil pertanian organik.
2. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Murabahah* dengan petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik untuk pembiayaan mesin-mesin, gedung dan alat-alat produksi yang diperlukan petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik
  - 2a. Akad *Musarakah* atau *Mudharabah* untuk



Gambar 27. Skema pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* atau *Musarakah* untuk pengolahan hasil pertanian organik



Sumber foto: Antara Foto

modal kerja pengolahan hasil pertanian organik. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik, *nisbah* bagi hasil untuk bank syariah dan untuk petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan penelitian di empat daerah yaitu Desa Teluk Limbung, Desa Puk Dale, Desa Pelakat dan Desa Srimartani, tahapan usahatani yang membutuhkan dana besar adalah tahapan pascapanen yang meliputi pengangkutan, pengeringan dan penggilingan gabah serta pengemasan.


- 2b. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik.
3. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* kepada petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik untuk modal kerja produksi pupuk organik.

- 3a. Perbankan syariah meminta pemasok untuk menyerahkan mesin-mesin, gedung dan alat-alat pengolahan hasil pertanian organik yang diperlukan petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik.

4. Petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik mengembalikan pokok pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* atau *Mudharabah* serta bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan margin *Murabahah* kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan hasil penjualan yang dilakukan petani atau perusahaan pengolahan hasil pertanian organik.

#### **d. Pembiayaan kepada para pedagang, pengecer, distributor dan eksportir hasil pertanian organik**

Pembiayaan kepada para pedagang, pengecer, distributor dan eksportir hasil pertanian organik untuk modal kerja dapat dilakukan dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah* sebagaimana Gambar 28.



Gambar 28. Skema pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah* untuk pedagang, pengecer, distributor dan eksportir hasil pertanian organik

atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau pedagang atau pengecer atau distributor atau eksportir.

2. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* kepada Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir untuk modal kerja jual beli hasil pertanian organik.

Keterangan:

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir hasil pertanian organik. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir, *nisbah* bagi hasil untuk bank syariah dan untuk Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
- 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Musyarakah*

3. Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir mengembalikan pokok pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentasi nisbah dikalikan dengan hasil penjualan perdagangan hasil pertanian organik yang dilakukan Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani atau Pedagang atau Pengecer atau Distributor atau Eksportir.

## Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Organik dan Tabungan Hasil Bumi

Salah satu klaster program pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial kemasyarakatan lainnya dan dijalankan oleh LAZ Al Azhar adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui program Indonesia Gemilang. Desa sebagai sasaran program, memiliki segudang potensi sumber daya baik manusia, alam dan sosial. Namun, potensi-potensi tersebut belum tergarap secara optimal bagi pembangunan desa mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Di sektor ekonomi desa, target capaian program adalah meningkatkan penghasilan keluarga dan menekan angka belanja dengan mengoptimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal berdasarkan kaidah-kaidah yang benar dan ramah terhadap lingkungan untuk menjaga keberlanjutan program. Untuk pedesaan yang basis sumber daya alamnya pertanian, masyarakat juga didorong untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan budaya menabung serta investasi untuk masa depan.

Dusun Baran-Mundu adalah salah satu Desa Gemilang dari 36 desa dampingan LAZ Al-Azhar yang tersebar di 11 provinsi. Sejak pertengahan tahun 2013 desa ini didampingi oleh fasilitator atau yang disebutkan Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). Mata pencaharian masyarakat Baran Mundu mayoritas sebagai petani di lahan tadah hujan dengan berbagai kendala seperti kepemilikan lahan yang sempit, ketersediaan pupuk, hingga keterbatasan ketersediaan air. Hal ini membuat kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong belum sejahtera. Namun di tengah keterbatasan tersebut adalah keuletan mereka untuk melakukan berbagai macam jenis budidaya dengan mengkombinasikan tanaman pangan, palawija, tanaman keras, dan ternak domba, sapi, dan ayam dengan skala yang kecil.

Kendala-kendala tersebut menjadi hal yang dimusyawarahkan bersama dan disepakati menggunakan sistem budidaya organik. Konversi dari sistem konvensional ke budidaya organik

dilakukan bertahap selama 3 musim tanam (MT) dengan tahapan berikut : MT 1 perbandingan kimia sintetis : organik = 70 : 30, MT II = 50 : 50, MT III = 30 : 70 hingga pada MT IV 100% menggunakan sistem organik. Pada tahap MT IV ini kami sebut dengan aplikasi organik tahun pertama.

Gabah hasil budidaya ini tidak langsung dijual, namun setelah dikeringkan dan dibersihkan, disimpannya hingga musim panen padi berikutnya. Musim tanam setelah padi adalah palawija sehingga gabah disimpan di lumbung petani setidaknya selama 6-7 bulan. Sistem ini dilakukan sebagai cadangan pangan bagi keluarga petani sekaligus cadangan terhadap ancaman gagal panen dan kemarau panjang. Jika ada kelebihan pasokan beras, maka dapat dijual ke luar daerah dusun, namun masih dalam skala kecil.

Selain bertani sawah dan ladang, masyarakat Baran Mundu juga memiliki hewan ternak sapi dan kambing. Limbah ternak seperti kotoran hewan dan sisa pakan menumpuk di kandang yang berada di samping dapur mereka. Limbah ternak ini adalah potensi yang belum tergarap dan menurunkan kualitas kesehatan lingkungan mereka. Maka, pada 2014 berdirilah Rumah Pembuatan Pupuk Organik yang diberi nama "Rumah Rabuk Umbaran (Usaha Masyarakat Mundu Baran). Dana awal berasal dari penyaluran dana LAZ Al Azhar sebesar Rp. 40 juta,- dengan rincian yaitu Rp. 20 juta,- untuk bantuan bangunan dan mesin, Rp. 16 juta,- untuk pembelian mobil angkutan, dan Rp. 4 juta,- untuk modal kerja awal.

Kini Rumah Rabuk Umbaran sangat produktif untuk memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat baik untuk warga Baran Mundu maupun dari luar desa. Keuntungan dari penjualan pupuk ini 10% dialokasikan untuk dana tabarru masyarakat, 10% untuk cadangan keuangan Rumah rabuk, dan 80% untuk pengembangan program termasuk pembelian hasil tani.



Gambar 29. Aktivitas pembuatan pupuk organik di Rumah Rabuk





## BAB V PENUTUP


Sektor pertanian merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintah saat ini, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang PDB, peran strategis sektor pertanian juga digambarkan pada kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penghasil devisa negara, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi. Pertanian organik muncul sebagai alternatif sistem pertanian untuk menjawab kendala yang dihadapi oleh petani serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan *input* sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat dan menghemat energi.

Perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung pengembangan pertanian organik dengan menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi petani. Namun saat ini penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian masih kurang dari 6%. Minimnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian diakibatkan oleh masih adanya keraguan dari perbankan syariah akan potensi sektor pertanian, tidak adanya jaminan dari petani, cara pembayaran bulanan yang tidak sesuai dengan pendapatan petani yang bersifat musiman, kurangnya pemahaman atas administrasi perbankan, akses teknologi, informasi pasar dan akses komunikasi.

Buku AKSI PRO SALAM bertujuan untuk membuka wawasan bank syariah dan *stakeholder* lainnya mengenai pertanian organik, meningkatkan



proporsi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertanian organik dengan latar belakang kesamaan prinsip pada keuangan syariah dan pertanian organik. Informasi yang terdapat dalam buku ini belum sepenuhnya menguraikan rincian mengenai pertanian organik dari berbagai aspek, namun merupakan langkah awal dalam menyajikan data yang telah diinventarisasi dari berbagai pihak mengenai pertanian organik.



Lahan sawah Kasepuhan Sinar Resmi, Sukabumi  
Sumber: Dokumentasi Pertanian Sehat Indonesia - Dompet Dhuafa





Panen petani Baran-Mundo Eromoko Wonogiri  
Sumber : Dokumentasi LAZ Al-Azhar Peduli Ummat



## **Tim Penyusun**

Buku ini disusun atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan Kelompok Kerja “Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia”. Para kontributor buku ini adalah sebagai berikut:

Aulia Fadly (DPBS – OJK)  
Dwiyanto (DPBS – OJK)  
Nada Fajriah (DPBS – OJK)  
Nofalia Nurfitriani (DPBS – OJK)  
Batara Siagian (Kementerian Pertanian)  
Ennatha Hayani (Kementerian Pertanian)  
Witono Adiyoga (Kementerian Pertanian)  
Dien Lukita (PT. Bank Syariah Mandiri)  
Sidik Pramono (PT. Bank BNI Syariah)  
Wenni Sri Winastri R (PT. Bank BRI Syariah)  
Jaenal Effendi (Institut Pertanian Bogor)  
Tuti Karyani (Universitas Padjadjaran)  
Sigit Iko Sugondo (LAZ Al-Azhar Peduli Ummat)  
Casdimin (Pertanian Sehat Indonesia - Dompot Dhuafa)  
Eep S. Maqdir (Swadaya Petani Indonesia)  
Ahmad Sulaeman (Masyarakat Pertanian Organik Indonesia/ IPB)  
Agung Prawoto (Lembaga Sertifikasi Organik Biocert)  
Muhammad Syaiful Rohman (Aliansi Organik Indonesia)



OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH  
MENARA RADIUS PRAWIRO, LANTAI 21  
KOMPLEK PERKANTORAN BANK INDONESIA  
JL. MH. THAMRIN NO 2,  
JAKARTA PUSAT 10350  
TEL. +62-21-296-00000

[WWW.OJK.GO.ID](http://WWW.OJK.GO.ID)



Sektor pertanian merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintah saat ini, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang PDB, peran strategis sektor pertanian juga digambarkan pada kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penghasil devisa negara, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi. Pertanian organik muncul sebagai alternatif sistem pertanian untuk menjawab kendala yang dihadapi oleh petani serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat dan menghemat energi.

Perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung pengembangan pertanian organik dengan menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi petani. Namun saat ini penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian masih kurang dari 6%. Minimnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian diakibatkan oleh masih adanya keraguan dari perbankan syariah akan potensi sektor pertanian, tidak adanya jaminan dari petani, cara pembayaran bulanan yang tidak sesuai dengan pendapatan petani yang bersifat musiman, kurangnya pemahaman atas administrasi perbankan, akses teknologi, informasi pasar dan akses komunikasi.

Buku AKSI PRO SALAM bertujuan untuk membuka wawasan bank syariah dan *stakeholder* lainnya mengenai pertanian organik, meningkatkan proporsi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertanian organik dengan latar belakang kesamaan prinsip pada keuangan syariah dan pertanian organik. Informasi yang terdapat dalam buku ini belum sepenuhnya menguraikan rincian mengenai pertanian organik dari berbagai aspek, namun merupakan langkah awal dalam menyajikan data yang telah diinventarisasi dari berbagai pihak mengenai pertanian organik.

Otoritas Jasa Keuangan  
Departemen Perbankan Syariah  
Menara Radius Prawiro, Lantai 21  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, 10350  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

ISBN 978-602-60965-0-0



9 786026 096500